

**PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH
PONDOK PESANTREN MIFTAHUL
JAWAMIE CIBISORO BANDUNG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

MUHAMMAD NUR AFIFULLOH

2102046064

**PROGRAM STUDI ILMU FALAK
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691.
Faxsimili (024) 7601291, Website : www.fih.walisongo.ac.id

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Muhammad Nur Afifulloh

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah saudara:

Nama : Muhammad Nur Afifulloh
NIM : 2102046064
Prodi : Ilmu Falak
Judul Skripsi : Penentuan Awal Bulan Kamariah Pondok Pesantren Miftahul Jawmie Cibisoro Bandung

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 16 Juni 2025
Pembimbing I


Prof. Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag
NIP. 197205121999031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hanka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691,
Faksimili (024) 7601291, Website : www.iain.walisongo.ac.id

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Muhammad Nur Afifulloh

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

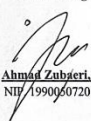
Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim
naskah saudara:

Nama : Muhammad Nur Afifulloh
NIM : 2102046064
Prodi : Ilmu Falak
Judul Skripsi : Penentuan Awal Bulan Kamariah Pondok Pesantren
Miftahul Jawmie Cibisoro Bandung

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera
dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 17 Juni 2025
Pembimbing II


Ahmad Zubairi, M.H
NIP. 199006072019031010

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Telp. (024)
7601291 Website: www.fsh.walisongo.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Muhammad Nur Afifulloh
NIM : 2102046064
Jurusan : Ilmu Falak
Judul Skripsi : Penentuan Awal Bulan Kamariah Pondok Pesantren Miftahul
Jawami' Cibisoro Bandung

Telah dimunagasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 26 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata I (S.I) tahun akademik 2025/2026 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Falak.

Semarang, 11 Juli 2025

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

ALFIAN DODRI AZIZI, M.H.
NIP. 198811052019031006

Penguji Utama I



AHMAD ZUBAERI, M.H.
NIP. 199005072019031010

Penguji Utama II

Dra. Hj. NOOR ROSYIDAH, M.Si
NIP. 196509091994032002

Pembimbing I

Dr. MUH ARIF ROYYANI, Lc., M.Si
NIP. 198406132019031003

Pembimbing II

Prof. Dr. H. AHMAD IZZUDDIN, M.Ag
NIP. 197205121999031003

AHMAD ZUBAERI, M.H.
NIP. 199005072019031010

MOTTO

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْآهِلَةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۚ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا
الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ وَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, “Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji.” Bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari belakangnya, tetapi kebajikan itu adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

(QS. Al-Baqarah [2]: Ayat 189)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahiladzi bini'matihi tatimussholihaat, puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tak lupa sholawat teriring salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan harapan kelak memperoleh syafaat beliau di hari kiamat. Dengan rasa bangga karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua, Ayahanda Muhammad Ma'ruf dan Ibunda Khoiriyah. Terimakasih kepada kedua orang tua yang telah mencurahkan cinta dan kasihnya kepada penulis sejak kecil hingga saat ini, tidak pernah bosan dalam mendoakan untuk kesuksesan penulis. Dan menjadikan motivator terbesar penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakakku Muhammad Khoirul Anam, Terimakasih sudah kebersamaian dari lahir hingga adikmu bisa meraih sarjana. Semoga segala pencapaian adalah bukti bahwa kita mempunyai orang tua yang luar biasa.
3. Dosen Pembimbing terbaik, Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag dan Ahmad Zubaeri, M.H. Terimakasih telah tulus dan ikhlas membimbing dan memberikan semangat kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Teruntuk diri sendiri, terimakasih telah berhasil membuktikan bahwa anak dari orang tua sederhana yang hanya lulusan SMA menjadi sarjana, kini telah usai berkelana hingga menjadi sarjana hukum di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Semoga karya ini turut dirayakan semesta, bahwa setiap anak punya kesempatan sama untuk mewujudkan mimpi-mimpinya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan pada penelitian ini sesuai dengan hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar pedoman transliterasi tersebut sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	bā'	B	Be
3.	ت	tā'	T	Te
4.	ث	śā'	ś	Es (dengan titik di atas)
5.	ج	Jīm	J	Je
6.	ح	ḥā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
7.	خ	khā'	Kh	Ka da ha
8.	د	Dal	D	De
9.	ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
10.	ر	rā'	R	Er
11.	ز	Zai	Z	Zet
12.	س	Sīn	S	Es
13.	ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
14.	ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
15.	ض	Dād	ḍ	De (dengan titik di bawah)

16.	ط	tā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	dā'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
19.	غ	Gain	G	Ge
20.	ف	fa'	F	Ef
21.	ق	Qāf	Q	Qi
22.	ك	Kāf	K	Ka
23.	ل	Lām	L	El
24.	م	Mīm	M	Em
25.	ن	Nūn	N	En
26.	و	Wāwu	W	We
27.	ه	hā'	H	Ha
28.	ء	Hamzah	‘	Apostrof (tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah diawal kata)
29.	ي	yā'	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
ا = a		ا = ā
ا = i	اي = ai	اي = ī
ا = u	او = au	او = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة = *mar'atunjamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة = *fātimah*

4. Syaddah (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا = *rabbanā*

الْبِرّ = *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang di ikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس = *asy-syamsu*

الرجل = *ar-rajulu*

السيدة = *as-sayyidah*

Hamzah kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر = *al-qamar*

البدیع = *al-badī'*

الجلال = *al-jalāl*

6. Huruf hamzah

Yang berada pada awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada ditengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.
Contoh:

أمرت = *umirtu*

شيء = *syai' u*

7. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, AsSarakhi.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan.

ABSTRAK

Problematika penentuan awal bulan kamariah sudah terjadi sejak lama, hal ini terjadi karena perbedaan pandangan tentang penggunaan metode penentuan awal bulan kamariah yang digunakan. Perbedaan yang terjadi dalam penentuannya berakibat pada berbedanya antar kaum muslimin dalam memulai peribadatan. Beragamnya metode menjadikan salah satu pemicu timbulnya ketidakseragaman dalam mengawali hari-hari besar Islam, baik secara individu maupun organisasi. Salah satunya yaitu Pondok Pesantren Miftahul Jawamie Cibisoro Bandung. Terkait dengan hal tersebut Penulis mencoba meneliti dan menganalisa: *pertama*, bagaimana dasar hukum Penentuan Awal Bulan Kamariah Pondok Pesantren Miftahul Jawamie Cibisoro Bandung? *kedua*, bagaimana Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Pondok Pesantren Miftahul Jawamie Cibisoro Bandung?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang termasuk ke dalam penelitian kualitatif. Data primer dalam penelitian diperoleh dari hasil wawancara (*interview*) langsung dan data sekunder diperoleh dari dokumentasi berupa pustaka hisab rukyat maupun astronomi. Kemudian data dianalisis dengan metode analisis deskriptif.

Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa: pertama, Dasar hukum Penentuan Awal Bulan Kamariah Pondok Pesantren Miftahul Jawamie Cibisoro Bandung yaitu hadis riwayat Bukhari-Muslim: "Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal." Dalam penafsiran mereka, "melihat" (*ru'yah*) dimaknai secara harfiah dengan penglihatan mata langsung. kedua, Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Pondok Pesantren Miftahul Jawamie Cibisoro Bandung adalah berlandaskan rukyah murni (*ru'yah bi al-bashar*) tanpa alat bantu dan tanpa dukungan hisab

Kata kunci: Pondok Pesantren Miftahul Jawamie, Awal Bulan Kamariah, Rukyatul Hilal.

ABSTRACT

The problem of determining the beginning of the lunar month has occurred for a long time, this occurs because of differences in views on the use of the method used to determine the beginning of the lunar month. The differences that occur in the determination result in differences between Muslims in starting worship. The variety of methods makes one of the triggers for non-uniformity in starting Islamic holidays, both individually and organizationally. One of them is Pondok Pesantren Miftahul Jawamie Cibisoro Bandung. Related to this, the author tries to examine and analyze: first, how is the legal basis for determining the beginning of the Kamariah month of Miftahul Jawamie Cibisoro Bandung Islamic Boarding School? second, how is the method of determining the beginning of the Kamariah month of Miftahul Jawamie Cibisoro Bandung Islamic Boarding School?

This research is a field research that is included in qualitative research. Primary data in the research was obtained from direct interviews and secondary data was obtained from documentation in the form of hisab rukyat and astronomy literature. Then the data was analyzed by descriptive analysis method.

From this research, the results obtained are: first, the legal basis for determining the beginning of the Kamariah Month of the Miftahul Jawamie Islamic Boarding School Cibisoro Bandung is the hadith narrated by Bukhari-Muslim: "Fast because you see the new moon and break the fast because you see the new moon." In their interpretation, "seeing" (ru'yah) is interpreted literally by direct eye sight. Second, the method of determining the beginning of the Kamariah month of the Miftahul Jawamie Cibisoro Bandung Islamic Boarding School is based on pure rukyah (ru'yah bi al-bashar) without tools and without the support of hisab.

Keywords: Miftahul Jawamie Islamic Boarding School, Beginning of the Month, Rukyatul Hilal.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penentuan Awal Bulan Kamariah Pondok Pesantren Miftahul Jawamie Cibisoro Bandung” tepat waktu. Penulisan skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Falak Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita termasuk umatnya yang mendapat syafaatnya kelak.

Penulisan skripsi ini tidak akan berjalan secara maksimal tanpa adanya dukungan dari segenap pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Ahmad Munif, M.S.I. dan Bapak Alfian Qodri Azizi, S.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Falak dan Sekretaris Jurusan Ilmu Falak.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag dan Ahmad Zubaeri, M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan dukungan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik.
4. Bapak Muhamad Zainal Mawahib, M.H. selaku Wali Dosen Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dari awal hingga akhir masa kuliah.
5. Segenap dosen Ilmu Falak Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya kepada penulis selama masa kuliah.
6. Segenap Keluarga Besar Pondok Pesantren Miftahul Jawamie Cibosoro Bandung, dan para informan yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

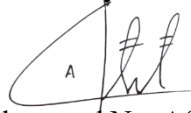
7. Pemilik ridho dan surga penulis, Bapak Muhammad Ma'ruf dan Ibu Khoiriyah yang telah mendidik dengan ketulusan. Terimakasih untuk rapalan doa yang tak henti dilangitkan dan dukungan yang selalu diberikan.
8. Segenap keluarga besar penulis, terutama Kakak satu-satunya Muhammad Khoirul Anam, Terimakasih sudah mendukung penulis dalam setiap perjalanan hidup penulis.
9. Segenap keluarga besar Ilmu Falak angkatan 2021, terkhusus kelas IF-C, yang telah kebersamai dan selalu siap menjadi tempat berkeluh kesah selama masa kuliah.
10. Segenap keluarga besar Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Masthuriyyah Semarang, terutama personil Kamar 1 dan kamar 13, yang telah menjadi tempat berbagi cerita dan tempat pulang ternyaman penulis selama masa kuliah.
11. Segenap keluarga besar KAMARESA (Keluarga Mahasiswa Rembang Di Semarang) yang telah memberikan pengalaman berharga dalam perjalanan hidup penulis.
12. Segenap Keluarga Besar FORSIDA (Forum Silaturrahmi Antar Daerah) UIN Walisongo Semarang. terutama untuk BPH Forsida Yang sudah menemani penulis dalam proses keorganisasian di kampus.
13. Segenap Keluarga Besar FORSHEI (Forum Studi Hukum Ekonomi Islam). Terimakasih untuk pengalaman yang diberikan selama di dunia perkuliahan.
14. Segenap keluarga KKN MIT 18 Posko 4 Gempolsewu, kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal. Terimakasih telah berbagi suka dan duka dalam proses pengabdian.
15. Teruntuk diri sendiri, pemilik nama Muhammad Nur Afifulloh yang diharapkan selalu mendapat kemenangan, kebahagiaan, dan kebaikan di dunia, maupun akhirat. Terimakasih telah mengusahakan apapun dengan sebaik-baiknya. Sudah bertahan dari berbagai godaan untuk menyerah dan berputus asa. Semoga dapat terus berkembang dan bermanfaat untuk sesama.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tanpa pertolongan dari Allah SWT dan peran semua pihak skripsi ini tidak dapat

terselesaikan dengan baik. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, maupun pembaca. Kepada semua pihak yang telah turut serta membantu, penulis ucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah SWT yang akan membalas segala kebaikan yang telah diberikan. *Aamiin Yarobbal 'alamiin*

Semarang, 24 Juni 2025

Penyusun

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'A' followed by several loops and a vertical line, ending in a horizontal stroke.

Muhammad Nur Afifulloh
2102046064

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Metodologi Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH. 17	
A. Awal Bulan Kamariah.....	17
1. Pengertian Awal Bulan Kamariah.....	17
2. Penentuan Awal Bulan Kamariah	18
3. Dasar Hukum Penentuan Awal Bulan Kamariah	22
4. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah	30
B. Awal Bulan Kamariah Menurut 4 Madzhab	34
1. Madzhab Imam Maliki.....	34
2. Madzhab Imam Hanafi	35
3. Madzhab Imam Syafi'i	36
4. Madzhab Imam Hambali	36
C. Metode Hisab Rukyat Penentuan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia.....	37

BAB III PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH PONDOK PESANTREN MIFTAHUL JAWAMIE CIBISORO BANDUNG.....	41
A. Profil Pondok Pesantren Miftahul Jawamie Cibisoro Bandung.....	41
1. Letak Geografis Pondok Pesantren Miftahul Jawamie Cibisoro Bandung	41
2. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Miftahul Jawamie	42
3. Struktur Organisasi Pondok Pesantren Miftahul Jawamie	44
B. Dasar Hukum Penentuan Awal Bulan Kamariah Pondok Pesantren Miftahul Jawamie	46
C. Penentuan Awal Bulan Kamariah Pondok Pesantren Miftahul Jawamie Cibisoro Bandung	48
BAB IV ANALISIS PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH PONDOK PESANTREN MIFTAHUL JAWAMIE COBISORO BANDUNG	56
A. Analisis Dasar Hukum Penentuan Awal Bulan Kamariah Pondok Pesantren Miftahul Jawamie Cibisoro Bandung	56
B. Analisis Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Pondok Pesantren Miftahul Jawamie Cibisoro Bandung	60
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Nama-Nama Bulan Kamariah Dan Jumlah Hari	21
Tabel 4. 1 Perbedaan Awal Bulan Pondok Pesantren Miftahul Jawamie dengan Pemerintah.	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Almanak Pondok Pesantren Miftahul Jawamie	53
Gambar 4. 1 Hasil Pengukuran Jarak Pondok Ke Pelabuhan Ratu.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Problematika penentuan awal bulan kamariah sudah terjadi sejak lama, hal ini terjadi karena perbedaan pandangan tentang penggunaan metode penentuan awal bulan kamariah yang digunakan. Hal ini disebabkan juga atas perbedaan pemahaman terkait dalil-dalil penentuan awal bulan. Di Indonesia sendiri pemerintah melalui MUI (Majelis Ulama Indonesia) telah menetapkan dengan mengeluarkan fatwa terkait metode resmi yang dipakai untuk menentukan awal bulan hijriah, yang mana menggunakan kombinasi antara metode hisab atau perhitungan astronomis dan metode rukyat yang dilakukan dengan pengamatan bulan secara langsung.¹ Namun, banyak pondok pesantren yang berbeda dalam penentuan awal bulannya dengan pemerintah, banyak pondok pesantren yang memilih untuk menggunakan metode dan keyakinannya mereka sendiri, yang biasanya didasarkan pada tradisi lokal, pemahaman dalil syar'i, dan pendekatan ilmiah yang berbeda sehingga menghasilkan pemikiran sendiri.²

Pondok pesantren merupakan tempat lembaga pendidikan islam yang memiliki peran penting penting dalam

¹ Siti Tatmainul Qulub dan Ahmad Munif, "Urgensi Fatwa dan Sidang Isbat dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia," *Jurnal Bimas Islam* Vol 16, No. 2 (2023), 424.

² Ahmad Izzuddin, "Dinamika Hisab Rukyat Di Indonesia," *Istinbath : Jurnal Hukum* Vol. 12 (2 (2015), 7.

pembentukan karakter dan pemahaman terkait ajaran agama islam bagi anak-anak. Di pondok pesantren biasanya diajarkan terkait ilmu-ilmu ketauhidan, akidah, dan ilmu-ilmu tentang ibadah sehari-hari dengan penekanan dalam aspek-aspek moral keagamaan dalam pelaksanaannya.³ Salah satu hal yang menjadi aspek penting dalam kehidupan di pesantren yaitu terkait penentuan awal bulan hijriah yang mana ini berhubungan dengan ibadah yang akan dilakukan seperti puasa di bulan Ramadan, hari raya Idul Fitri di bulan Syawal, hari raya Idul Adha dan haji di bulan Zulhijah, dan yang lainnya.

Pondok Pesantren Miftahul Jawamie yang terletak di Kp. Cibisoro RT 03 RW 08 desa Nanjung Kec. Margaasih Kab. Bandung menjadi salah dari pondok pesantren yang mengalami perbedaan dalam penentuan dan penetapan awal bulan kamariahnya dengan pemerintah. Hal ini pernah terjadi pada tahun 2020 dimana pondok pesantren miftahul jawamie melaksanakan salat idul fitri pada hari kedua lebaran, atau 1 hari setelah dari apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Terangkum dalam laporan wartawan tribun jabar, Cipta Permana:

“Salah seorang jamaah yang juga warga setempat, Yanto (40) mengatakan, tradisi solat ied pada hari kedua lebaran atau satu hari setelah hari raya dari keputusan pemerintah, menjadi hal biasa yang dilakukan para santri dan

³ B. Marjani Alwi, “Pondok Pesantren: Ciri Khas, Perkembangan, dan Sistem Pendidikannya,” *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan* Vol. 16, no. 2 (2013), 207.

warga Pondok Pesantren Miftahul Jawamie di setiap momentum lebaran.”⁴

Hal ini Kembali terjadi pada Ramadan tahun 2025 ini, pondok pesantren miftahul jawamie mengalami perbedaan dengan pemerintah dimana pemerintah menetapkan bahwasanya 1 ramadhan jatuh pada sabtu, 1 maret 2025. Namun, pondok pesantren miftahul jawamie menetapkan puasa 1 Ramadan pada hari minggu, 2 maret 2025. Dijelaskan oleh ustadz Hamdzani salah satu ustadz di Pondok Pesantren Miftahul Jawamie:

“ya kemarin diistimkan, karna kemarin dari pemerintah juga dari 125 titik kalau gak salah cuma di aceh aja yg keliatan, sedangkan dalam kitab2 fiqh batas yg bisa mengikuti hasil ruyah hanya satu matla”⁵

Dari sini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan penggunaan metode penentuan awal bulan kamariah di Pondok Pesantren Miftahul Jawamie Cibisora Bandung. Dilain hal peneliti juga berharap tulisan ini dapat berguna untuk memberikan gambaran dan penjelasan kepada Masyarakat tentang perbedaan yang mungkin masih dianggap tabu oleh sebagian besar masyarakat. Sehingga terbuka wawasan tentang metode dan kriteria dalam penentuan awal bulan kamariah yang begitu beragam, dan di pondok pesantren pun memiliki metode dan kriterianya sendiri.

⁴ Cipta Permana, “Jamaah Ponpes Miftahul Jawamie Menggelar Salat Ied pada H2 Lebaran,” *tribunnews jabar*, 2020, <https://jabar.tribunnews.com/2020/05/25/jamaah-ponpes-miftahul-jawamie-menggelar-salat-ied-pada-h2-lebaran>. diakses pada 14 Maret 2025

⁵ Hamdzani Musthopa, *wawancara via whatsapp*, pada tanggal 6 maret 2025

Melihat permasalahan diatas penulis mengangkatnya menjadi penelitian skripsi dengan judul **“Penentuan Awal Bulan Kamariah Pondok Pesantren Miftahul Jawamie Cibisoro Bandung”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas untuk mempermudah penulis dalam melakukan kajian penulis perlu membatasi rumusan masalah dalam penelitian agar lebih spesifik dan tidak terlalu melebar. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Dasar Hukum Penentuan Awal Bulan Kamariah Pondok Pesantren Miftahul Jawamie Cibisoro Bandung?
2. Bagaimana Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Pondok Pesantren Miftahul Jawamie Cibisoro Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Dasar Hukum Penentuan Awal Bulan Kamariah Pondok Pesantren Miftahul Jawamie Cibisoro Bandung
2. Untuk Mengetahui Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Pondok Pesantren Miftahul Jawamie Cibisoro Bandung

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang diharapkan dapat dicapai adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat menambah khazanah pengetahuan dan wawasan terhadap ilmu pengetahuan khususnya pada pembahasan terkait penentuan awal bulan di pondok pesantren. Secara teoretis, penulis berharap semoga penelitian ini dapat menambah khazanah pengetahuan dan wawasan terhadap ilmu pengetahuan khususnya pada pembahasan terkait penentuan awal bulan di pondok pesantren.
- b. Penulis juga berharap penelitian ini dapat menambah bahan diskusi yang kelak dapat menyokong berkembangnya ilmu pengetahuan khususnya ilmu falak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum dibidang ilmu falak dan juga sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat dipergunakan oleh penulis Ketika sudah berada dalam lingkungan Masyarakat.
- b. Bermanfaat untuk pengetahuan bagi Masyarakat tentang pentingnya memahami ilmu falak dan juga sebagai sumbangan pemikiran untuk menentukan sikap Masyarakat dalam kaitannya dengan penentuan awal bulan.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan terhadap literatur sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian, dengan melakukan tinjauan pustaka

dapat mencegah adanya kesamaan dengan penelitian sebelumnya serta dapat mengetahui hubungan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya:

Penelitian oleh Siti Kholisoh (2021) dalam bentuk skripsi dengan judul “Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Data Ulugh Beyk Di Pondok Pesantren Al- Baqiyatussholihat Kabupaten Bekasi” dalam penelitian ini dijelaskan bahwa penentuan awal bulan kamariah di Pondok Pesantren Al-Baqiyatussholihat menggunakan metode hisab dengan sistem hisab haqiqi taqribi menggunakan data Ulugh Beyk, penggunaan data Ulugh Beyk dalam penentuan awal bulan kamariah yaitu untuk menjaga transmisi keilmuan, sebuah bentuk meneladani KH. M Manshur dan KHR. Ma'mun Nawawi serta merupakan perhitungan yang mudah dipahami karena dengan sistem perhitungan yang sederhana. Dalam penggunaan data Ulugh Beyk terkadang terjadi perbedaan penentuan awal bulan kamariah dengan menggunakan data astronomi yang terbaru seperti pada prediksi perhitungan 1443 H/2022 M terjadi perbedaan awal bulan Ramadhan antara kalender nasional dengan kalender atau almanak Cibogo. Perbedaan tidak selalu terjadi, seperti pada 1443 H/2022 M awal bulan Syawal dan Dzulhijjah terjadi kesesuaian antara perhitungan Ulugh Beyk dengan Pemerintah.⁶ Penelitian ini memiliki kesamaan tentang

⁶ Siti Kholisoh, “Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Data Ulugh Beyk Di Pondok Pesantren Al - Baqiyatussholihat Kabupaten Bekasi”, *skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (Jakarta, 2021). Tidak dipublikasikan.

membahas penentuan awal bulan kamariah menurut pondok pesantren. Perbedaan yang ada dalam tulisan ini penulis membahas penentuan awal bulan kamariah menurut pondok pesantren miftahul jawamie cibisoro bandung yang memiliki metode dan keyakinan sendiri dalam penentuan awal bulan kamariah.

Penelitian Ridayana (2022) dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Penetapan Awal Bulan Kamariah Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri” dalam penelitian ini dijelaskan Dasar hukum penetapan awal bulan Kamariah Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri adalah Al-Quran dan Hadis, serta pendapat imam besar yaitu Imam Subki, Imam Ramli, As Syarbaini, dan Ibnu Hajar al-Haitami. Dan metode penetapan awal bulan Kamariah Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri menggunakan metode hisab hakiki taqribi bersandarkan pada kitab Sullam an Nayyirain menggunakan kriteria imkanur rukyat 2 derajat.⁷ Penelitian ini sama-sama membahas tentang dasar hukum dan metode yang digunakan dalam penentuan awal bulan kamariah menurut sebuah pondok. Namun, hal yang membedakan yaitu metode yang dipakai pondok pesantren miftahul jawamie masih menggunakan rukyah untuk dasar penentuan awal bulannya.

Penelitian oleh Fidia Nurul Maulidah (2015) dalam bentuk skripsi yang berjudul “Penentuan Awal Bulan Kamariah Menggunakan Metode Rukyah Hilal Hakiki (Studi

⁷ Ridayana, “Analisis Penetapan Awal Bulan Kamariah Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo (Semarang, 2022). Tidak dipublikasikan.

Analisis Pemikiran Achmad Iwan Adjie) dalam penelitian ini dijelaskan bahwa metode Rukyah Hilal Hakiki menggunakan rukyah dengan mata telanjang tanpa bantuan alat apapun, metode ini juga menggunakan batas keterlihatan hilal dengan ketentuan yang tinggi yakni elongasi $9,3^{\circ}$ - $10,5^{\circ}$, umur bulan 12-15 jam setelah ijtima, serta menentukan waktu Isya sebagai batas pengambilan hasil rukyat dari wilayah sebelah baratnya. Adapun dalam tinjauan syar'i, metode ini berbeda dalam pemahaman tentang kesaksian rukyat, penggunaan bantuan alat dalam rukyat, konsep waktu Isya sebagai batas pergantian hari, serta batas waktu Isya untuk keberlakuan matlaknya. Adapun dalam tinjauan astronomi, metode ini menggunakan batas keterlihatan tinggi, berdasarkan hasil pengamatan dari luar wilayah Indonesia, sedangkan pedoman matlak metode ini akan menimbulkan perbedaan awal bulan, apabila wilayah timur tidak berhasil melihat hilal, sedangkan hilal hanya terlihat di wilayah sebelah barat, maka akan menimbulkan dua hari yang berbeda untuk awal bulan di Indonesia, ketika wilayah sebelah timur telah memasuki waktu Isya.⁸ Penelitian ini memiliki persamaan dalam hal sama-sama membahas penentuan awal bulan kamariah yang mana dalam tulisan yang penulis tulis pondok pesantren miftahul jawamie juga menggunakan rukyah hilal langsung sebagai dasar penentuan awal bulannya. Hal yang

⁸ Fidia Nurul Maulidah, "Penentuan Awal Bulan Kamariah Menggunakan Metode Rukyah Hilal Hakiki (Studi Analisis Pemikiran Achmad Iwan Adjie)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo (Semarang, 2015). Tidak dipublikasikan.

membedakannya yaitu Pondok Pesantren Miftahul Jawamie memiliki metode dan dasar yang digunakan dalam penentuan awal bulan termasuk dalam memahami terkait matla' yang mana tidak menggunakan matla' wilayah hukum.

Penelitian Siti Rida Nurlaila (2018) dalam bentuk skripsi dengan judul “Respon Jama'ah Terhadap Pengajian Mingguan K.H Ibrahim Burhanuddin: Studi Deskriptif Di Pondok Pesantren Miftahul Jawamie Kabupaten Bandung.” Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Pondok pesantren miftahul Jawamie merupakan salah satu pesantren yang mengadakan pengajian mingguan. Pesantren ini terletak di kp. Cibisoro RT 03 RW 08 desa Nanjung Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung. Pengajian ini dipimpin oleh K.H Ibrahim Burhanuddin selaku pendiri pesantren ini. Dalam setiap pengajian, pembahasan yang dibahas meliputi fiqih, akhlak, dan tauhid. Materi ini dikaji secara bergiliran dengan pengkajian kitab kuning. Setelah pengajian selesai, diadakan shalat berjama'ah dan makan bersama yang disediakan oleh Pondok Pesantren Miftahul Jawamie. pada penelitian ini menunjukan hasil positif yaitu para jamaah fokus memperhatikan karna K.H Ibrahim selalu serius dalam menyampaikan materi sehingga jama'ah memperhatikan dengan baik materi yang disampaikan. Pemahaman jama'ah menunjukkan hasil positif karna jama'ah merasakan peningkatan pemahaman dan pelaksanaan ibadah setelah mengikuti pengajian. Penerimaan jama'ah menunjukkan hasil yang positif karna jama'ah setuju dengan apa yang dijelaskan dalam pengajian dan memberikan dampak yang positif kepada

jama'ah. Penelitian diatas memiliki persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu terkait dengan tempat penelitian yaitu di Pondok Pesantren Miftahul Jawamie Cibisoro Bandung, dan hal yang membedakan yaitu tentang objek kajiannya Dimana penulis akan meneliti terkait Penentuan Awal Bulan Kamariah Pondok Pesantren Miftahul Jawamie Cibisoro Bandung.⁹

Setelah melakukan penelusuran berikut penulis mendapatkan penjelasan tentang penelitian yang relevan dan mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti untuk menentukan posisi penelitian ini dibandingkan dengan penelitian yang lain yang serupa.

F. Metodologi Penelitian

Penulisan skripsi ini tentu tidak bisa terlepas dari standar penulisan penelitian ilmiah yang memenuhi syarat, maka pembahasan dalam penelitian ini menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini secara metodologis adalah penelitian kualitatif yang menggunakan fokus penelitian lapangan (*Field Research*). Analisis kualitatif pada dasarnya lebih memfokuskan pada proses deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika

⁹ Siti Rida Nurlaila, "Respon jama'ah terhadap pengajian mingguan K.H Ibrohim Burhanuddin: studi deskriptif di Pondok Pesantren Miftahul Jawamie Kabupaten Bandung", *Skripsi*, UIN Sunan Gunung Djati (Bandung, 2018). Tidak dipublikasikan.

ilmiah.¹⁰ Dalam tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan lebih jelas dan menganalisis bagaimana dasar hukum dan metode penentuan awal bulan kamariah Pondok Pesantren Miftahul Jawamie Cibisoro Bandung.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah sekumpulan sumber yang dapat menghasilkan data, baik secara langsung (primer) atau tidak langsung (sekunder).¹¹ Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan berhubungan dengan fokus penelitian. Yang kemudian dijadikan dasar dari pengambilan suatu analisis penelitian.¹² Ada dua sumber data dalam penelitian ini, yaitu sumber primer dan sumber data sekunder:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber datanya.¹³ data primer didapat dari hasil observasi saat penulis terjun ke lapangan. Dalam hal ini, data utama dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara (*interview*) langsung kepada KH. Fakhri Muttaqin selaku orang yang dijadikan rujukan dalam penetapan hukum-

¹⁰ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian Psikologi*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 5.

¹¹ Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 214.

¹² Deddy Mulyana, *Metodologi penelitian kualitatif: paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006). 150-200.

¹³ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67–68.

hukum agama yang ada di Pondok Miftahul Jawamie Cibisoro Bandung.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data berasal dari berbagai sumber yang telah ada¹⁴ dalam penelitian ini adalah tulisan-tulisan baik berupa buku, jurnal, dan tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu yang terkait penentuan awal bulan kamariah yang digunakan untuk menambah data penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu sebuah usaha dalam mengimpun segala bentuk data yang berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Wawancara

Metode wawancara merupakan suatu proses komunikasi antara peneliti dengan informan, melalui tanya jawab secara langsung dengan informan guna menghimpun data dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.¹⁵

Untuk menghasilkan data yang akurat dan lengkap, penulis melakukan wawancara dengan metode spontan dan terstruktur guna menggali informasi terkait penentuan awal bulan kamariah di pondok pesantren miftahul jawamie cibisoro

¹⁴ *Ibid.*, 68.

¹⁵ Ajat Rukajat, *Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach)*, edisi 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 21.

bandung. Wawancara dilakukan peneliti secara langsung di pondok pesantren miftahul jawamie cibisoro bandung dan juga melalui media telepon serta aplikasi WhatsApp dengan pengasuh pondok dan para dewan ustadz/guru di pondok miftahul jawamie cibisoro Bandung diantaranya yaitu, KH. Muhammad Fakhri Muttaqin selaku orang yang dijadikan rujukan untuk memutuskan masalah-masalah hukum agama termasuk masalah penentuan awal bulan kamariah di pondok pesantren miftahul jawamie, kemudian Ustadz Abdul Jamal Mulyadi selaku pencetak almanak Pondok Pesantren Miftahul Jawamie Cibisoro Bandung.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode dalam menghimpun data berdasarkan data-data yang telah terdokumentasikan.¹⁶

Penulis menggunakan metode dokumentasi secara non-partisipatoris yakni penulis tidak terlibat langsung dalam objek/subjek penelitian, diantaranya foto almanak pondok pesantren mifathul jawamie, kemudian juga kitab-kitab yang dijadikan dasar oleh pondok pesantren miftahul jawamie dalam hal penentuan awa bulan kamariah.

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, edisi 1 (Mataram: Mataram University Press, 2020), 64.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis dalam pengumpulan dan pengorganisasian data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi secara sistematis, serta penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan model analisis deskriptif yaitu pengumpulan data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹⁷

Ditinjau dari segi analisisnya, penelitian ini menggunakan model analisis deskriptif, yaitu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul. Penelitian ini menganalisis tentang dasar-dasar hukum dan metode yang digunakan dalam penentuan awal bulan kamariah di Pondok Pesantren Miftahul Jawmaie Cibisoro Bandung, dengan perbandingan metode penentuan awal bulan kamariah pemerintah, yang kemudian dianalisa hal-hal yang menjadikannya berbeda.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya ini akan disusun menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab untuk memudahkan dalam memahami hasil penelitian ini, yaitu;

1. BAB I Pendahuluan

Bab ini meliputi Latar Belakang, Rumusan

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2007), 228.

Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

2. BAB II Tinjauan Umum Awal Bulan Kamariah

Bab ini memuat tinjauan umum tentang penentuan awal bulan kamariah, yang meliputi awal bulan kamariah, penentuan awal bulan kamariah yang meliputi dasar hukum serta metode apa saja yang digunakan dalam penentuan awal bulan kamariah, Awal bulan kamariah menurut 4 madzhab, dan yang terakhir terkait metode hisab rukyat penentuan awal bulan kamariah di indonesia.

3. BAB III Tinjauan Umum Penentuan Awal Bulan Kamariah Pondok Pesantren Miftahul Jawamie

Bab ini memuat beberapa sub bab meliputi: profil pondok pesantren miftahul jawamie cibisoro bandung, dasar hukum penentuan awal bulan kamariah pondok pesantren miftahul jawamie, dan metode yang digunakan dalam penentuan awal bulan kamariah di pondok pesantren miftahul jawamie.

4. BAB IV Analisis Penentuan Awal Bulan Kamariah Pondok Pesantren Miftahul Jawamie Cibisoro Bandung

Bab ini berisi pembahasan yang dibagi menjadi dua sub bab pembahasan yaitu: 1. Dasar Hukum Penentuan Awal Bulan Kamariah Pondok Pesantren Miftahul Jawamie Cibisoro Bandung 2. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Pondok Pesantren Miftahul Jawamie Cibisoro Bandung.

5. BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian ini, serta saran.

6. Lampiran-lampiran

BAB II

PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH

A. Awal Bulan Kamariah

1. Pengertian Awal Bulan Kamariah

Awal bulan kamariah merupakan penanda dimulainya bulan baru dalam kalender hijriah. Kata awal sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti mula, mula-mula, permulaan, yang mula-mula dan jauh sebelum waktu yang ditentukan. Kemudian kata bulan menurut etimologi adaah *al-syarh* yang berarti kemasyhuran atau kesombongan, *al-syarh* juga disebut *al-qamar* yang bermakna bulan. kata bulan memiliki arti masa atau jangka waktu perputaran bulan mengelilingi bumi dari mulai tampaknya bulan sampai hilang kembali (29 atau 30 hari), masa yang lamanya $\frac{1}{2}$ tahun. Sedangkan untuk kata kamariah memiliki arti berkenaan dengan bulan dan dihitung menurut peredaran bulan (tentang kalender, penanggalan). Penentuan awal bulan kamariah didasarkan pada kemunculan hilal, yaitu bulan sabit baru yang terlihat setelah terjadinya *ijtima'* atau konjungsi, konjungsi sendiri merupakan posisi sejajar antara matahari, bulan, dan bumi dalam satu garis lurus.¹⁸

¹⁸ Ahmad Izzuddin, "Mekanisme Penentuan Hari Raya Di Indonesia Dan Malaysia" *Laporan Penelitian Kolaboratif Internasional* (Universitas Islam Negeri Walisongo Universiti Malaya, 2021), 49.

Menurut para ahli hisab awal bulan adalah adanya hilal diatas ufuk pada saat matahari terbenam, ahli rukyat memberi ketentuan adanya hilal di atas ufuk pada waktu matahari terbenam dan dapat dirukyah. Menurut muhyiddin khazin menyebutkan bahwa dalam astronomi hilal disebut *crescent*, yang memiliki arti bagian bulan yang tampak terang dari bumi akibat dari pantulan Cahaya matahari yang terjadinya pada saat ijtimak sesaat setelah matahari terbenam.¹⁹

2. Penentuan Awal Bulan Kamariah

Penentuan awal bulan kamariah pada sistem penanggalan kalender hijriah didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi, yang mana disebut *lunar system* atau sistem kamariah atau tahun candra. Penentuan awal bulan kamariah adalah proses menghitung kapan terjadinya ijtima' (konjungsi). Ijtima' (konjungsi) merupakan Dimana posisi matahari dan bulan berada pada satu bujur astronomi serta menghitung bulan baru pada tanggal 1 yang ditandai dengan munculnya hilal Ketika matahari terbenam pada hari terjadinya ijtima' (konjungsi) tersebut.

Sampai saat ini setiap penentuan awal bulan kamariah sering terjadi perbedaan pendapat, umumnya terjadi pada bulan-bulan besar seperti awal Ramadhan, syawal, dan zulhijah. Akibat dari perbedaan itu

¹⁹ Nur Shalla, "Metode Penentuan Awal Bulan Syawal Oleh Tarekat Naqsyabandiyah Tanah Merah, Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (Banda Aceh, 2024)., 18. Tidak dipublikasikan

berdampak pada perbedaan dalam memulai melaksanakan kegiatan keagamaan tertentu, seperti perbedaan dalam memulai puasa Ramadhan, shalat idul fitri, dan idul adha. Jika dilihat dan dipahami secara mendalam perbedaan penentuan awal bulan kamariah yang berakibat pada perbedaan-perbedaan awal terjadinya kegiatan keagamaan itu disebabkan oleh dua hal, yaitu dari segi dasar hukum penetapan dan metode penetapan awal bulan kamariah yang digunakan.²⁰

Sebelum islam ada bangsa arab telah menggunakan penanggalan akan tetapi belum tersusun secara sistematis seperti saat ini, dan mereka masih menamakan tahun-tahun itu menurut peristiwa penting yang terjadi pada tahun itu. Misalnya seperti tahun gajah yang mana didasarkan pada tahun tersebut terjadi peristiwa penyerangan oleh Raja Abrahah beserta pasukannya yang menaiki gajah yang bertujuan untuk menghancurkan ka'bah.²¹

Tidak hanya nama tahun untuk penamaan bulan-bulan dalam satu tahunnya juga diambil dari fenomena alam yang terjadi pada saat itu. Misalnya bulan pertama yaitu Muharram, Dimana pada bulan itu seluruh suku di semenanjung arab telah sepakat untuk tidak melakukan perang atau mengharamkan peperangan. Pada penamaan bulan kedua yakni safar yang memiliki arti kuning, didasarkan pada saat itu yang bertepatan pada sekitar

²⁰ Rizal Ramadan, "Penetapan Awal Bulan Kamariah Tarekat Asy-Syadahat Di Kabupaten Cirebon" *Tesis*, Universitas Islam Negeri Walisongo (Semarang, 2023), 32, tidak dipublikasikan.

²¹ Umi Hasanah, "Analisis Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Mbah Nur Ali", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri (Uin) Walisongo (Semarang, 2021), 14, tidak dipublikasikan.

bulan oktober dimana daun-daun mulai menguning. Bulan ketiga dan keempat yang bertepatan sekitar bulan november sampai desember yang mana pada saat itu sedang terjadi musim gugur, maka bulan itu dinamakan bulan rabiulawal dan rabiul akhir. Bulan kelima berlangsung sekitar pada bulan januari hingga februari, Dimana bertepatan dengan musim dingin atau musim beku (*jamada*), yang kemudian menjadi bulan jumadilawal dan jumadilakhir. Kemudian untuk bulan selanjutnya terjadi skitar bulan maret Dimana kondisi di semenanjung arab saat itu mulai mencair, yang mana kemudian dinamakan rajab. Kemudian dibulan selanjutnya yaitu bulan syakban yang memiliki arti Lembah, yang mana pada saat itu kondisi Masyarakat arab turun ke Lembah untuk memulai mengolah pertanian dan peternakan. Bulan selanjutnya bulan Ramadhan yang memiliki arti pembakaran, karena saat itu keadaan sedang panas karena terik matahari. Lalu terjadi peningkatan musim panas yang kemudian disebut sebagai bulan syawal (peningkatan). Pada bulan zulkaidah pada bulan ini Masyarakat arab terbiasa menjauhkan dari perang, yang mana lebih suka untuk duduk dirumah. Dan untuk bulan terakhir, Masyarakat arab berbondong-bondong untuk melaksanakan ibadah haji, maka disebut bulan zulhijah.²²

Pergantian hari dalam sistem penanggalan hijriah memiliki perbedaan dengan sitem kalender masehi. Dimana dalam pergantian hari dalam system penanggalan hijriah dimualai pada saat matahari

²² *Ibid.*, 17

terbenam, sedangkan dalam penanggalan masehi dimulai pada pukul 00.00 waktu setempat. Bulan yang merupakan objek yang dijadikan dasar perhitungan system penanggalan hijriah dan hilal atau bulan baru menjadi tanda pergantian bulan sebagaimana yang dilakukan oleh bangsa arab.

Bulan sebagai dasar perhitungan kalender hijriah membutuhkan waktu sekitar 29 hari 12 jam 44 menit 2,5 detik untuk menyelesaikan satu kali peredaran rotasi atau satu kali perputaran mengelilingi bumi. Dan dalam satu tahun 354 11/30 hari, yang mana untuk mempermudah perhitungan digunakanlah satu siklus selama 30 tahun dengan mengambil 11 tahun diantaranya sebagai tahun kabisat (Tahun Panjang) dan 19 tahun lainnya merupakan tahun basithah (tahun pendek). Diantara tahun kabisat itu yaitu pada tahun ke-2,5,7,10,13,15,18,20,24,26, dan 29 pada siklus 30 tahunan.²³

Nama-nama dan jumlah hari dalam kalender hijriah dapat di rinci sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Nama-Nama Bulan Kamariah Dan Jumlah Hari

No	Nama bulan	Jumlah hari	Basithah	Kabisat
1.	Muharram	30	30	30
2.	Safar	29	59	59
3.	Rabiulawal	30	89	89
4.	Rabiulakhir	29	118	118
5.	Jumadhilawal	30	148	148
6.	Jumadhilakhir	29	177	177

²³ Bashori Alwi, “Dimensi Ruang Dan Waktu Dalam Taklif Puasa Awal Dan Akhir Ramadan,” *Maqashid*, no. 2 (2019): 12–29.

7.	Rajab	30	207	207
8.	Syakban	29	236	236
9.	Ramadhan	30	266	266
10.	Syawal	29	295	295
11.	Zulkaidah	30	325	325
12.	Zulhijah	29/30	355	356

3. Dasar Hukum Penentuan Awal Bulan Kamariah

Dasar hukum penentuan awal bulan kamariah secara konseptual dinyatakan dalam Al-quran dan hadis. Adapun dasar hukum penentuan awal bulan kamariah yang didasarkan pada dua metode yaitu rukyat dan metode hisab adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Diantara ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang penentuan awal bulan kamariah adalah sebagai berikut:

1) Q.S Al-Baqarah ayat 189

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۚ
وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ
مَنْ أَنْتَقَى وَاتَّقَى الْبُيُوتَ مِنْ أَسْوَاقِهَا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ (البقرة/2: 189)

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, "Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji." Bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari belakangnya, tetapi kebajikan itu adalah (kebajikan) orang yang bertakwa.

Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (Al-Baqarah/2:189)²⁴

Ayat ini menunjukkan bahwa bulan sabit (hilal) digunakan sebagai penanda waktu, termasuk untuk menentukan awal bulan. Ini menjadi dasar bahwa pengamatan bulan adalah cara yang sah untuk menentukan awal bulan dalam kalender Hijriyah. Lafadz مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ

وَالْحَجَّ menunjukkan bahwa Bulan sabit (hilal) merupakan tanda-tanda waktu bagi manusia, yaitu untuk mengetahui waktu cocok tanam, berdagang, 'iddah wanita, berpuasa, berbuka dan haji.²⁵

Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat di atas berisi beberapa hal diantaranya yaitu:

- a) Pertanyaan tentang Hilal: Dalam tafsirnya, Ibn Katsir menjelaskan bahwa ayat ini merespons pertanyaan dari para sahabat Nabi Muhammad SAW mengenai hilal (bulan sabit). Mereka ingin tahu tentang makna dan fungsi dari bulan sabit yang terlihat setiap bulan.

²⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2019), 39.

²⁵ Ahmad Izzuddin, "Mekanisme Penentuan Hari Raya Di Indonesia Dan Malaysia", *Laporan Penelitian Kolaboratif Internasional*, (Universitas Islam Negeri Walisongo Universiti Malaya, 2021), 62.

- b) Fungsi Hilal sebagai Penanda Waktu: Ibn Katsir menegaskan bahwa hilal berfungsi sebagai penanda waktu bagi manusia, terutama untuk menentukan waktu-waktu penting dalam ibadah, seperti puasa Ramadan dan pelaksanaan haji. Ini menunjukkan bahwa pengamatan bulan adalah bagian integral dari praktik ibadah dalam Islam.
- c) Kaitannya dengan Ibadah Haji: Dalam konteks haji, hilal menjadi penanda untuk menentukan waktu pelaksanaan ibadah haji, yang memiliki waktu tertentu dalam kalender Islam. Dengan demikian, hilal membantu umat Islam dalam mengatur waktu ibadah mereka.
- d) Kebajikan dan Ketakwaan: Ibn Katsir juga menyoroti bahwa ayat ini mengingatkan bahwa kebajikan tidak hanya terletak pada tindakan fisik, tetapi lebih pada ketakwaan kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa niat dan kesadaran spiritual adalah aspek penting dalam setiap tindakan.
- e) Perintah untuk masuk dari pintu: Ibn Kathir menjelaskan bahwa perintah untuk memasuki rumah dari pintu-pintunya adalah simbol dari cara yang benar dan etika dalam berinteraksi sosial. Ini mengajarkan umat Islam untuk melakukan

segala sesuatu dengan cara yang baik dan benar.²⁶

Dalam Surat Al-Baqarah ayat 189 berisi beberapa hal yaitu sebagai penanda waktu bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah, terutama puasa dan haji. Selain itu, ayat ini menekankan pentingnya ketakwaan dan niat yang baik dalam setiap tindakan, serta etika dalam berinteraksi sosial. Tafsir ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana hilal berperan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam.

2) Q.S Yasin ayat 39

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ

(يَس-36/39)²⁷

(Begitu juga) bulan, Kami tetapkan bagi(-nya) tempat-tempat peredaran sehingga (setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir,) kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. (Yasin/36:39)

Al-Qur'an surat Yasin ayat 39 menjelaskan bahwa Allah telah menetapkan bulan dalam sistem peredarannya di dalam manzilah-manzilah, yakni dalam posisi-posisi tertentu. Maksudnya bulan itu pada awal bulan, dengan ukuran kecil berbentuk sabit, kemudian sesudah menempati manzilah-

²⁶ DR. Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 6*, trans. oleh M. Abdul Ghoffar E.M dan Abu Ihsan Al-Atsari, Cet. I (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004). 362.

²⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. 442.

manzilah, dia menjadi purnama, kemudian pada manzilah terakhir kelihatan seperti tandan kering yang melengkung.

Pertama bulan berada pada posisi di antara matahari dan bumi, bulan itu menyusut yang berarti muncul bulan sabit baru, apabila berada di arah berhadapan dengan matahari, bumi berada di tengah, akan tampak bulan purnama. Kemudian purnama itu kembali mengecil sedikit demi sedikit sampai paru kedua. Dengan demikian sempurnalah satu bulan kamariah selama 29,5309 hari. Atas dasar ini ditentukan penanggalan arab, sejak munculnya bulan sabit hingga bulan tampak sempurna sinarnya. Bila bulan sabit tampak seperti garis tipis di ufuk Barat, kemudian tenggelam beberapa detik setelah tenggelamnya matahari, ketika itu dapat terjadi rukyat terhadap bulan. Demikian ditentukan perhitungan waktu melalui bulan.²⁸

3) Q.S Yunus ayat 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ
لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا
بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (يونس/10: 5)

Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dialah pula yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah

²⁸ Farida Arianti, “Penetapan Awal Bulan Qamariah Menurut Perspektif Al-Quran Dan Hadits”, *JURIS* Volume 13, Nomor 1, Juni 2014, 60-74

tidak menciptakan demikian itu, kecuali dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada kaum yang mengetahui. (Yunus/10:5)²⁹

Dalam Tafsir Ibn Katsir, penjelasan mengenai ayat ini menekankan bahwa penciptaan matahari dan bulan adalah salah satu tanda kekuasaan Allah yang paling jelas. Ibn Katsir juga menjelaskan bahwa Allah menciptakan kedua benda langit ini dengan tujuan tertentu dan mengatur peredarannya dengan sangat tepat.³⁰

Ayat ini memberikan isyarat-isyarat ilmiah tentang perjalanan / peredaran bulan dan matahari, agar manusia menemukan suatu ilmu pengetahuan dari tanda-tanda yang terdapat dalam al-qur'an, sehingga manusia membuktikan kekuasaan Allah swt. yang luar biasa, manusia tunduk serta bertakwa kepada-Nya. Allah Swt menjadikan semua ini bukanlah dengan percuma, melainkan dengan penuh hikmah dan pelajaran yang terkandung di dalamnya.

4) Q.S Al- Isra ayat 12

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحْوُودَ آيَةِ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ
النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ

²⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 208.

³⁰ Abdullah Bin Muhammad dan Abdurrahman Bin Ishaq Al-Sheikh, "*Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*," (Mu-assasah Daar al-Hilaal Kairo, 2003), 208.

السَّيِّئِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا)
 (الاسراء/17: 12)

Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda (kebesaran Kami). Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang benderang agar kamu (dapat) mencari karunia dari Tuhanmu dan mengetahui bilangan tahun serta perhitungan (waktu). Segala sesuatu telah Kami terangkan secara terperinci. (Al-Isra'/17:12)³¹

Dalam Tafsir Ibn Kathir, penjelasan mengenai ayat ini menekankan bahwa malam dan siang adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan keteraturan dan sistem yang diciptakan-Nya. Ibn Kathir juga menjelaskan bahwa Allah memberikan petunjuk kepada manusia untuk memanfaatkan waktu dengan baik.³²

b. Hadis

Beberapa hadis terkait penentuan awal bulan kamariah adalah sebagai berikut:

1) Hadis Riwayat Bukhori

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيَْادٍ، قَالَ
 سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

³¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 283.

³² Bin Muhammad dan Bin Ishaq Al-Sheikh, "*Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*." (Mu-assasah Daar al-Hilaal Kairo, 2003), 138.

وسلم " صُومُوا لِرُؤُوسِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ، فَإِنْ غُبِيَ عَلَيْكُمْ
فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Ziyād berkata: saya mendengar Abu Hurairah r.a berkata: Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda: "Berpuasalah kamu semua karena terlihat hilal (Ramadhan) dan berbukalah kamu semua karena terlihat hilal (Syawal). Bila hilal tertutup atasmu maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban tiga puluh hari." (HR. Bukhari: 1909).³³

2) Hadis Riwayat Muslim

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ،
عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ
وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ
فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ

Zuhair bin Harb meriwayatkan kepadaku, Ismail meriwayatkan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhu, yang berkata: Rasulullah saw bersabda: "Bulan itu hanya dua puluh sembilan hari, maka janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihatnya dan janganlah kalian berbuka hingga kalian melihatnya. Namun jika bulan itu tidak terlihat

³³ A A Bukhari, *Sahih al-Bukhari, Studi Kitab Hadis*, ed. 1 (Damsyiq: daar Ibn Katsir, 1986), 459.

oleh kalian, maka perkirakanlah jumlahnya.”
(HR. Muslim: 1080).³⁴

4. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah

Dalam penentuan awal bulan kamariah terdapat berbagai macam metode yang digunakan. Namun dari berbagai macam metode yang ada dapat dibedakan menjadi dua macam metode yang terkenal digunakan yaitu, metode hisab yang mana menggunakan perhitungan dalam penentuan awal bulan kamariahnya, dan metode rukyat yang mana dengan melihat hilal secara langsung.

a. Hisab

Secara bahasa hisab berasal dari (*Hasiba-yahsibu-hisaaban*) yang artinya menghitung. Secara istilah hisab adalah suatu metode penentuan awal bulan kamariah yang didasarkan dengan perhitungan benda-benda langit, bumi, matahari, dan bulan.³⁵

Hisab yang dimaksud dalam istilah penentuan awal bulan kamariah merupakan sebuah perhitungan yang didasarkan pada peredaran bulan dalam mengelilingi bumi. Oleh karena itu dengan ilmu hisab dapat diketahui kapan terjadinya awal bulan kamariah lebih awal tanpa menunggu kondisi alam yang ada. Hal ini dikarenakan dengan ilmu hisab tidak tergantung pada terlihatnya hila pada saat matahari terbenam pada saat maghrib.

Hisab penentuan awal bulan kamariah sendiri terdiri atas banyak metode namun dapat dikategorikan

³⁴ Al-Imam Muslim, *Sahih Muslim* (Riyadh: Baitul Afkar ad-Dauliyyah, 1998), 418.

³⁵ Ahmad Izzuddin, “Mekanisme Penentuan Hari Raya Di Indonesia Dan Malaysia” *Laporan Penelitian Kolaboratif Internasional* (Universitas Islam Negeri Walisongo Universiti Malaya, 2021), 70.

menjadi dua jenis, yaitu:

1) Hisab ‘Urfi

Hisab urfi merupakan hisab yang menggunakan perhitungan rata-rata umur bulan tanpa memperhatikan kondisi asli posisi bulan dan matahari. Dalam kalender hijriah perhitungannya didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi menurut arah barat-timur yang lama rata-rata 29 hari 12 jam 44 menit 3 detik, yakni masa yang berlalu diantara dua ijtimak yang berurutan (satu bulan sinodis). Umur bulan pada sistem hisab urfi bersifat tetap misalnya bulan Ramadhan yang memiliki rata-rata umur bulan 30 hari, hal ini berbeda dengan hisab hakiki yang mana umur bulan tetap bergantung dengan kemunculan hilal.³⁶

2) Hisab Hakiki

Hisab hakiki merupakan hisab yang menggunakan data astronomis aktual untuk menghitung posisi dari bulan dan matahari. Dengan menggunakan metode ini hasil yang didapat menjadi lebih akurat. Hal ini dapat berdampak pada adanya dua bulan berturut-turut yang mana umur bulannya 29 hari atau 30 hari.

Dalam kaitannya hisab hakiki dikenal beberapa metode yang digunakan untuk menentukan ijtimak atau konjungsi, yaitu:

a) Metode Hisab Hakiki Taqribi

Metode hisab ini dalam

³⁶ Ahmad Mushonnif, “*Ilmu Falak Metode Hisab Awal Waktu Shalat, Arah Kiblat, Hisab Urfi Dan Hisab Hakiki Awal Bulan*” (Yogyakarta: Teras, 2011), 136.

perhitungannya hanya dengan cara penambahan, pengurangan, perkalian dan pembagian tanpa mempergunakan ilmu ukur segitiga bola. Hal ini berdampak pada hasil perhitungan yang dihasilkan yang mana masih berupa data perkiraan oleh karena itu disebut dengan *bi taqrib* (mendekati).

b) Metode Hisab Hakiki Tahqiqi

Metode hisab ini menggunakan perhitungan posisi benda langit yang didasarkan pada Gerak benda langit asli, dan menggunakan rumus segitiga bola. Sistem hisab ini juga menggunakan data table-tabel yang mana telah dikoreksi dan lebih rumit sehingga dihasilkan hasil yang lebih akurat dibandingkan dengan hisab *haqiqi taqribi*.

c) Metode Hisab Hakiki Kontemporer

Metode hisab hakiki kontemporer menggunakan data dari hasil-hasil penelitian terbaru dan sistem perhitungan yang digunakan juga menggunakan matematika yang modern. Hal ini berdampak pada system perhitungan yang lebih sederhana dengan koreksi yang lebih teliti. Dengan penggunaan perhitungan yang teliti dan modern dapat diketahui Gerak-gerak benda langit seperti deklinasi, ijtimak, tinggi hilal, gerhana dan lain-lainnya dalam jangka waktu yang jauh

sebelum waktu terjadinya fenomena itu.³⁷

b. Rukyat

Rukyat secara bahasa berasal dari bahasa arab *ra'a* yang berarti melihat dengan mata. Rukyat sering diartikan sebagai sebuah kegiatan melihat dengan mata kepala. Secara istilah rukyat adalah penentuan awal bulan kamariah dengan melihat atau mengamati hilal saat matahari terbenam menjelang awal bulan kamariah dengan mata atau teleskop. Apabila rukyah tidak berhasil dilihat, baik karena hilal belum bisa dilihat atau karena mendung (adanya gangguan cuaca), maka penentuan awal bulan tersebut harus berdasarkan istikmal (disempurnakan 30 hari).³⁸

Rukyat sudah digunakan sejak zaman Rasulullah, SAW yang mana digunakan untuk menentukan awal bulan kamariah terutama daam bulan-bulan besar seperti Ramadhan, Syawal, Zulhijah. Aktivitas rukyat dilakukan dengan melihat hilal pada saat menjelang terbenamnya matahari pertama kali setelah ijtima, pada saat ini hilal berada pada posisi di ufuk barat dan terbenam beberapa saat setelah matahari terbenam. Jika hilal terlihat maka pada petang waktu setempat sudah masuk bulan baru. Untuk melaksanakan rukyatul hilal yang baik yang kemudian menghasilkan hasil yang maksimal diperlukan persiapan yang baik juga, diantaranya

³⁷ Drs. Mohd. Kalam Daud, *ILMU HISAB DAN RUKYAT Hisab Urfi, Hisab Hakiki, Rukyat, Mathla' dan Gerhana*, ed. oleh M.HI Dr. Mursyid Djawas, Cet. 1 (SAHIFAH, Gampong Lam Duro, Tungkop Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, 2019), 100.

³⁸ Ahmad Izzuddin, *Ilmu falak praktis: metode hisab - rukyat : praktis dan solusi permasalahannya*, cet. 3 (semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), 92.

terkait mental psikologis para perukyat, peralatan dan perlengkapan pengamatan yang memadai, serta disediakan data bulan yang akurat melalui hisab.³⁹

Secara astronomi kesaksian rukyatul hilal dapat diterima jika memenuhi beberapa hal diantaranya: *pertama*, faktor cuaca, diperlukan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). juga memerlukan data suhu dan kelembaban di lokasi tersebut. Yang *kedua* adalah faktor penipuan yang dapat ditemukan dengan menggunakan data astronomi. *Ketiga* Faktor empiris atau pengaturan lokasi pengamatan merupakan faktor yang penting. Untuk mengetahui hal ini, diperlukan gambar atau foto. *Keempat* adalah kesesuaian dengan alasan logis atau pengetahuan umum (*al-'adah*) bahwa posisi bulan sabit berada di atas ufuk dengan jarak dan ketinggian tertentu sesuai dengan kriteria yang telah disepakati imkan al-ru'yah.⁴⁰

B. Awal Bulan Kamariah Menurut 4 Madzhab

1. Madzhab Imam Maliki

Dalam penentuan awal bulan kamariah ulama malikiyah menetapkan pada dua hal yaitu, rukyatul hilal dan penyempurnaan bulan menjadi 30 hari. Ulama malikiyah juga tidak menggunakan atau melarang menggunakan hisab atau ilmu perbintangan dalam

³⁹ Muhyiddin Khazin, *ILMU FALAK DALAM TEORI DAN PRAKTIK (Perhitungan Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan dan Gerhana)*, Cet. 1 (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), 173.

⁴⁰ Muh Arif Royyani et al., "Shahadah 'Ilmy; Integrating Fiqh and Astronomy Paradigm in Determining The Arrival of Lunar Months in Indonesia," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 16 no. 2 (2021), 503.

menentukan awal bulan kamariah.⁴¹

Untuk penentuan awal bulan kamariah imam maliki memberikan beberapa syarat, yaitu untuk yang melaksanakan rukyat adalah laki-laki yang jumlahnya 2 orang, memiliki sifat adil, Merdeka dan terakhir baligh.⁴²

2. Madzhab Imam Hanafi

Dalam penentuan awal bulan kamariah ulama hanafiyah berpatokan pada dua hal juga, yaitu rukyatul hilal pada saat matahari terbenam pada tanggal 29, jika hila tidak terlihat maka diistimalkan (disempurnakan 30 hari). Ulama hanafiyah memberikan syarat dalam rukyatulhilal yaitu persaksian satu orang adil, baik Perempuan atau laki-laki, baik itu merdeka atau hamba sahaya tetap diterima. Sedangkan untuk hisab sebagai metode penentuan awal bula ulama hanafiah melarang menggunakan hisab, bahkan untuk orang yang ahli dalam menentukan awal bulan.

Terkait *mathla'* abdurrahman al-jaziri salah satu penganut madzhab Hanafi menjelaskan dalam kitab *al-fiqhu ala madzhabil arbaa'ah* yang mana jika suatu wilayah sudah menetapkan penentuan awal bulan dengan rukyatul hilal maka diwajibkan puasa bagi seluruh wilayah dengan tidak ada perbedaan antara wilayah yang

⁴¹ Muhammad Faishol Amin, "Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Empat Mazhab", *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic studies*, Vol. 2, No. 1, Januari, 2018, 23.

⁴² Muhammad Awaludin dan Drs. H. M. Fachrir Rahman, *Hisab Rukyat Indonesia : Diversitas Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah*, ed. oleh M.Pd.I Dr. Akhmad Syahri, Cet. 1 (Kab. Lombok Barat: CV.Alfa Press Kab. Lombok Barat – NTB, 2022).

jauh dan dekat.⁴³

3. Madzhab Imam Syafi'i

Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama syafiiyah, Dimana ada pendapat yang melaksanakan metode rukyatul hilal dan jika tidak terlihat maka dikenakan menjadi 30 hari. Kemudian untuk pendapat kedua yaitu mendahulukan hisab daripada rukyat, artinya jika ada rukyatul hilal yang berhasil namun secara hisab hilal tidak mungkin bisa diamati maka rukyat ditolak. Sedangkan untuk *mathla'* ulama syafiiyah menggunakan *mathla' approach* parsial yaitu rukyatul hilal hanya berlaku untuk daerah yang berdekatan dengannya.⁴⁴

4. Madzhab Imam Hambali

Penentuan awal bulan kamariah ulama hambali didasarkan pada tiga hal yaitu, rukyatul hilal, jika rukyat tidak berhasil maka dilihat kondisi langit yang terang atau tidaknya, jika terang maka dikenakan 30 hari, akan tetapi jika mendung maka dipersempit menjadi 29 hari. Untuk hisab ulama hambali menolak akan penggunaan hisab dalam menentukan awal bulan.⁴⁵

⁴³ Emyllia Fatmawati Rasdiyanah Audiah Syarif, "Kontribusi Normatif Abu Hanifah Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah," *ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak* Vol 5, No 2 (2021), 224.

⁴⁴ Muhammad Alwi Musyafa, "PENENTUAN AWAL BULAN ISLAM MENURUT MAZHAB SYAFI'I," *ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak*, 4, no. 2 (2020), 158-169.

⁴⁵ Muhammad Faishol Amin, "Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Empat Mazhab," *Jurnal Hayula* 2, no. 1 (2018): 22–23.

C. Metode Hisab Rukyat Penentuan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia

Umat islam seringkali mengalami perbedaan pendapat Ketika menafsirkan hadis nabi Muhammad SAW tentang rukyat. Perbedaan pendapat ini tidak terbatas pada ruang lingkup pembahasannya saja namun juga berdampak pula pada akibat yang muncul dalam penentuan awal bulan kamariah. Kemudian dalam perkembangan zaman juga banyak muncul metode dan kriteria dalam penentuan awal bulan kamariah.

Perbedaan metode dan kriteria juga terjadi di Indonesia Dimana Indonesia yang merupakan salah satu negara muslim terbesar di antara negara lain. Di indonesia terdapat beberapa metode dan kriteria-kriteria yang digunakan oleh umat islam dalam menentukan awal bulan kamariah, sebagai berikut:

1. Metode *Ru'yah Fi Wilayah Al Hukmi*

Wilayatul hukmi dalam penentuan awal bulan kamariah memiliki pengertian yaitu sebagai batasan geografis aktualitas hisab rukyat dengan batas-batas negara politik sebagai batasannya, atau bisa disebut juga dengan kesatuan wilayah hukum. Jadi apabila dalam suatu wilayah pemerintahan hilal sudah dapat teramati maka seluruh umat islam yang ada di wilayah pemerintahan tersebut harus mengikuti hasil penetapan awal bulan kamariah yang telah disahkan.⁴⁶

2. Metode Rukyat Global

Rukyah global merupakan suatu metode penentuan awal bulan kamariah yang mana didasarkan pada pengamatan hilal Dimana saja tanpa

⁴⁶ Nur Syakia Anna Faura, Halima B, dan Zulhas'ari Mustafa, "Eksistensi Wilayatul Hukmi Dalam Penanggalan Qamariah Perspektif Empat Madzhab," *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak* 4, no. 3 (2023): 147.

memperhatikan batas-batas wilayah yang ada di muka bumi. Metode ini berdasarkan prinsip *ittihadul mathali* (penyatuan tempat terbit) yaitu suatu pemikiran bahwa jika hilal telah terlihat disuatu tempat maka untuk semua umat islam dimuka bumi berlaku awal bulan kamariahny.⁴⁷

3. Metode Hisab Wujudul Hilal

Metode ini menggunakan perhitungan data hilal sebagai dasar penentuan awal bulan kamariahny. Yang dimaksud dengan wujudul hilal yaitu berapapun ketinggian hilal diatas ufuk setelah matahari terbenam maka itu sudah masuk awal bulan kamariah. Hisab wujudul hilal dapat dijadikan acuan dalam penetapan awal bulan kamariah jika memenuhi beberapa hal diantaranya yaitu *pertama*, sudah terjadi konjungsi (ijtimak), *kedua*, konjungsi (ijtimak) itu terjadi sebelum matahari terbenam, *ketiga*, pada saat terbenam piringan atas bulan berada diatas ufuk.⁴⁸

4. Metode Hisab Imkan Rukyah

Imkān al-ru'yah berasal dari dua kata Bahasa Arab yaitu *Imkān* dan *al-ru'yah*. Kata *Imkān* lebih dekat dengan kata *mungkin*, yang dalam bahasa Indonesia diserap menjadi mungkin. Adapun *al-ru'yah* berasal dari kata *ra'a*, yang secara umum bermakna melihat dengan mata kepala, mata telanjang. Jika dua kata tersebut digabungkan maka menjadi mungkin (dapat) melihat (sesuatu).⁴⁹

Metode penentuan awal bulan ini menggunakan

⁴⁷ Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013), 103.

⁴⁸ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, 2009, 23.

⁴⁹ Watni Marpaung, *PENGANTAR ILMU FALAK* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2015), 85.

kriteria ketinggian hilal tertentu, baik dari hasil riset maupun pengalaman rukyat. Yang kemudian didapatkan hasil bahwa awal bulan Kamariah dapat ditentukan ketika hilal berada pada batas minimum ketinggian hilal yang telah ditentukan.

Dalam penetapan awal bulan kamariah pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama RI menggunakan kriteria imkan rukyah MABIMS. Kriteria MABIMS merupakan akronim dari Menteri-menteri Agama negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Yang kemudian menetapkan sudut ketinggian bulan minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat, sementara negara lain seperti Mesir menetapkan sudut ketinggian hilal minimal 4 derajat.⁵⁰

5. Metode Jawa Islam

Metode penentuan awal bulan kamariah kalender jawa islam didasarkan dari kalender saka, yang telah digabungkan dengan kalender hijriah. Perhitungan ini menggunakan peredaran bulan sebagai patokan dalam penentuan awal bulan, dan untuk tahunnya masih menggunakan lanjutan dari tahun saka. Pemikiran metode jawa islam sekarang banyak dikenal dengan pemikiran aboge. Dalam menggunakan metode pemikiran aboge terdapat beberapa prinsip utama yakni, *Pertama*, prinsip penentuan tanggal selain berdasarkan kalender Hindu Muslim-Jawa, adalah dina niku tukule enjing lan ditanggal dalu (hari itu lahirnya pagi dan diberi tanggal malam harinya). *Kedua*, bahwa jumlah hari dari bulan puasa menurut cara perhitungan aboge selalu genap 30

⁵⁰ Nuril Maghfirah Alifita, "Imkanu Rukyah sebagai Titik Singgung serta Persamaan antara KHGT dan Neo-MABIMS di Indonesia" *Al-Fatawa: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, no. 01 (2024), 66.

hari, tidak pernah 29 hari seperti perhitungan hari versi pemerintah.⁵¹

⁵¹Fidia Nurul Maulidah, “Penentuan Awal Bulan Kamariah Menggunakan Metode Rukyah Hilal Hakiki (Studi Analisis Pemikiran Achmad Iwan Adjie)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo (Semarang, 2015), 46.

BAB III
PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH
PONDOK PESANTREN MIFTAHUL JAWAMIE
CIBISORO BANDUNG

A. Profil Pondok Pesantren Miftahul Jawamie Cibisoro Bandung

1. Letak Geografis Pondok Pesantren Miftahul Jawamie Cibisoro Bandung

Pondok Pesantren Miftahul Jawami terletak di Desa Nanjung Kec. Margaasih Kab. Bandung, Kp. Cibisoro RT 03 RW 8. Desa Nanjung terbagi kedalam 3 Dusun, 13 Rukun Warga (RW) dan 73 Rukun Tetangga (RT). Nama-nama Kampung yang ada di Desa Nanjung adalah Jati, Komplek Pesona, Sukabirus, Cibisoro, Okok dan Daraulin. Yang termasuk dalam Kampung Jati meliputi wilayah RW. 01, 02, 03, 11 dan 12, Komplek Pesona RW 10. Kampung Sukabirus meliputi wilayah RW. 04, 05, dan 09. Kampung Cibisoro meliputi RW. 08. Sementara Kampung Daraulin meliputi wilayah RW. 06 dan 07, sedangkan Kampung Okok Meliputi RW 03. Luas wilayah menurut penggunaan lahan mencakup luas pemukiman (50% atau + 34.493,5 ha), luas persawahan (30% atau + 20.696,1 ha) dan luas prasarana umum lainnya (20% atau + 13.797,4 ha).⁵²

⁵² “DESA NANJUNG: Profil Desa,” diakses 5 Mei 2025, <https://pemerintahdesananjung.blogspot.com/p/profil-des.html>.

Kampung Cibisoro merupakan satu diantara desa yang terletak di kecamatan Margaasih kabupaten Bandung. Seiring berjalannya pembangunan, Cibisoro menjadi salah satu kawasan yang paling jarang penduduknya di kabupaten Bandung. Letak Pondok Pesanten Miftahul Jawamie bercirikan kebun-kebun dan sawah. Selain itu, Pondok Pesantren Miftahul Jawamie juga dikaitkan terhubung dengan tol Saroja. Masyarakat sekitar Pesantren umumnya berprofesi sebagai petani, buruh, dan topi.⁵³

2. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Miftahul Jawamie

Pondok pesantren miftahul jawamie yang terletak di kampung cibisoro desa nanjung kecamatan margaasih kabupaten bandung pertama kali didirikan oleh K.H Ibrohim Burhanuddin bin K.H ahmad Nawawi pada tahun 1399 H/1979 M. Pondok didirikan diatas tanah waqaf dengan nama awal Al-Marwiyah, yang kemudian berpindah ke daerah sawah kampung cibisoro dan berganti nama menjadi Al-Marhumiyah yang dinisbathkan kepada nama ayah K.H ibrohim yaitu abuya Marhum, dan baru pada tahun 1409 H/1989 menjadi Miftahul Jawamie.⁵⁴

⁵³ Nurlaila, “Respon jama’ah terhadap pengajian mingguan K.H Ibrohim Burhanuddin: studi deskriptif di Pondok Pesantren Miftahul Jawamie Kabupaten Bandung.” *Skripsi*, UIN Sunan Gunung Djati (Bandung, 2018), 57.

⁵⁴ Muhammad Fahri Muttaqin, *Wawancara langsung*, Bandung, pada tanggal 21 Maret 2025.

Pada awal berdirinya pondok pesantren banyak mendapat penolakan dari Masyarakat sekitar. Sehingga pondok pesantren ini berpindah tempat. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan paham antara pondok pesantren dengan Masyarakat. Dimana sebelum datangnya K.H Ibrohim di daerah Cibisoro merupakan daerah yang gersang dan terdapat banyak aliran-lairan keagamaan. Yang terbesar yaitu ormas Persatuan Islam (PERSIS).⁵⁵

Pondok pesantren miftahul jawamie merupakan pondok pesantren salaf, hal ini dikarenakan pondok masih menjaga ajaran-ajaran yang bersumber pada al-quran dan sunah-sunah nabi. Dan fokus pengajarannya terhadap ilmu-ilmu keagamaan dengan tidak memasukkan Pendidikan formal didalamnya atau dalam bentuk Yayasan.

Santri dipondok pesantren miftahul jawamie terdiri dari beragam usia, dari usia anak-anak sampai usia dewasa. Kebanyakan masih didominasi dari daerah cibisoro dan daerah sekitar kabupaten bandung. Tidak sedikit juga santri yang mempunyai latar belakang kriminal seperti mantan narapidana, perampok, pencuri, narkoba, yang kemudian mereka bertobat dan menimba ilmu di pondok pesantren miftahul jawamie.⁵⁶

⁵⁵ Muhammad Fahri Muttaqin, *wawancara langsung*, Bandung, pada tanggal 21 Maret 2025.

⁵⁶ Muhammad Fahri Muttaqin, *wawancara langsung*, Bandung, pada tanggal 21 Maret 2025.

Dipondok Pesantren Miftahul Jawamie terdapat pengajian mingguan rutin yang mana ini juga merupakan cikal bakal dari berdirinya pondok. Pengajian ini sudah ada sejak tahun 1990 namun baru berkembang pada tahun 2000an, selama pengajian tidak kurang dari 600 orang hadir untuk mengikuti dan mendengarkan pengajian yang ada. Mayoritas jamaah yang hadir didominasi oleh laki-laki. Dimana pengajian ini dimulai setiap pukul 09.00 WIB dan ditutup Ketika dzuhur dengan jamaah solat dzuhur berjamaah.⁵⁷

3. Struktur Organisasi Pondok Pesantren Miftahul Jawamie

Pondok pesantren miftahul jawamie pada awal terbentuk dipimpin oleh sosok ulama kharismatik yaitu K.H. Ibrohim Burhamuddin. Beliau memimpin pondok pesantren dari mulai awal berdiri sampai beliau wafat pada tahun 2022. Beliau wafat pada hari ahad 21 shofar 1444 H/ 18 September 2022 M. Setelah beliau wafat kepemimpinan pondok dikelola Bersama oleh anak-anak dan menantu beliau diantaranya ustadz M. Tholhah Al-Bustomi (Putra), K.H Fakhri Muttaqin (menantu), Hj. Robi'ah Adawiyah, ustadz Mulyadi (menantu).⁵⁸

Pondok pesantren miftahul jawamie memiliki beberapa Lembaga Pendidikan non formal diantaranya

⁵⁷ Muhammad Fahri Muttaqin, *wawancara langsung*, Bandung, pada tanggal 21 Maret 2025.

⁵⁸ Muhammad Fahri Muttaqin, *Wawancara langsung*, Bandung, pada tanggal 21 Maret 2025.

adalah pondok pesantren yang dipimpin oleh K.H Fahri Muttaqin, kemudian taman kanak-kanak (TK) dan taman pengajian al-qur'an (TPA) yang dikelola oleh Hj Robi'ah adawiyah, dan kepemimpinan madrasah diniyah dipimpin oleh ustadz Mulyadi.

K.H Muhammad Fahri Muttaqin sebagai pimpinan pondok pesantren sekaligus orang yang dijadikan rujukan dalam penentuan-penentuan hukum agama di pondok pesantren miftahul jawamie, Beliau merupakan Mantu kedua K.H Ibrohim Burhanuddin yang lahir di Bandung pada tanggal 7 Agustus 1979. Setelah lulus dari sekolah dasar, beliau menempuh pendidikan formal di SMPN 1 Padalarang. Selain mendapatkan pendidikan formal beliau juga belajar di Pondok Pesantren Bustanul Ulum Padalarang selama 3 tahun. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan formal dan pesantren di Pondok Pesantren Al Misri Cianjur. Selama 8 tahun beliau menuntut ilmu di Al-Misri. Setelah 8 tahun menjadi santri di Pondok Pesantren Al-Misri, kemudian beliau diminta oleh K.H Ibrohim Burhanuddin untuk mengurus Pondok Pesantren Miftahul Jawamie. Pada saat keluar dari Pondok Pesantren Miftahul Jawamie beliau berusia 25 tahun.⁵⁹

⁵⁹ Siti Rida Nurlaila, "Respon jama'ah terhadap pengajian mingguan K.H Ibrohim Burhanuddin: studi deskriptif di Pondok Pesantren Miftahul Jawamie Kabupaten Bandung", *Skripsi*, UIN Sunan Gunung Djati (Bandung, 2018), 63.

B. Dasar Hukum Penentuan Awal Bulan Kamariah Pondok Pesantren Miftahul Jawamie

Dalam penentuan awal bulan kamariah Pondok Pesantren Miftahul Jawamie menggunakan dalil-dalil yang ada didalam al-quran dan hadis-hadis nabi. Diantarnya adalah:

1. Al-Qur'an

Firman allah yang menjadi dasar hukum adalah Q.S Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (البقرة/2: 185)

Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu

mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. (Al-Baqarah/2:185)⁶⁰

2. Hadis

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْادٍ، قَالَ سَمِعْتُ
أَبَا هُرَيْرَةَ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " صُومُوا
لِرُؤُوسِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ، فَإِنْ غَيَّبَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ
ثَلَاثِينَ " ⁶¹

Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Ziyād berkata: saya mendengar Abu Hurairah r.a berkata: Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda: "Berpuasalah kamu semua karena terlihat hilal (Ramadhan) dan berbukalah kamu semua karena terlihat hilal (Syawal). Bila hilal tertutup atasmu maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban tiga puluh hari." (HR. Bukhari: 1909)

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ، حَدَّثَنَا
سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ " إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لَا نَكْتُبُ وَلَا
نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا . " يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، وَمَرَّةً

⁶⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 28.

⁶¹ Bukhari, *Sahih al-Bukhari*. 459.

ثَلَاثِينَ.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar: Nabi (ﷺ) bersabda, "Kita adalah bangsa yang buta huruf, kita tidak bisa menulis, dan tidak tahu ilmu hitung. Bulan itu begini dan begini, yaitu kadang-kadang 29 hari dan kadang-kadang 30 hari."⁶²

C. Penentuan Awal Bulan Kamariah Pondok Pesantren Miftahul Jawamie Cibisoro Bandung

Penentuan awal bulan kamariah menjadi satu hal yang penting hal ini dikarenakan berkaitan dengan waktu-waktu ibadah yang di perintahkan oleh Allah SWT. Penentuan awal bulan kamariah pondok pesantren miftahul jawamie didasarkan pada hasil ketentuan yang ditetapkan oleh pengasuh pondok pesantren. Dalam hal ini K.H Muhammad Fakhri Muttaqin merupakan orang yang sekarang dianggap sebagai penentu dalam masalah keagamaan termasuk dalam hal penentuan awal bulan kamariah. Kemudian Keputusan yang ditetapkan kemudian dibagikan kepada santri dan jamaah pondok pesantren. Perbedaan dalam penentuan awal bulan kamariah pondok pesantren dengan pemerintah yaitu dipengaruhi oleh beberapa hal berikut:

1. Rukyat

Dalam menentukan awal bulan kamariah pondok pesantren menggunakan metode rukyat murni atau rukyat dengan penglihatan langsung (*ru'yah bi al-basar*). Untuk

⁶² Bukhari. *Sahih al-Bukhari*, 460.

rukyatulhilal pondok pesantren miftahul jawamie hanya melakukan dibulan-bulan besar seperti awal bulan Ramadhan, syawal, dan dzulhijah. Dan tidak semua kesaksian rukyatul hilal mereka terima, penerimaan hasil rukyat hanya untuk orang yang dari pondok pesantren. Hal ini karena mereka tidak menerima hasil kesaksian melihat hilal dari sembarang orang, karena hanya mereka yang memenuhi kriteria yang dapat diterima kesaksiannya.⁶³

Pondok Pesantren Miftahul Jawamie masih menggunakan rukyat murni karena berpedoman dengan dalil-dalil tentang rukyat dan ditambah dengan keterangan-keterangan yang ada didalam kitab kuning.

2. Batas Keberlakuan Hilal (*Matla'*)

Wilayah Indonesia sendiri terbagi menjadi 3 zona waktu yaitu, WIB (Waktu Indonesia barat), WIT (waktu Indonesia timur), WITA (waktu indonesia Tengah). yang mana itu menjadi salah satu faktor yang menjadikan perbedaan dalam waktu salat, tidak hanya terkait waktu salat tapi juga termasuk dalam hal penentuan awal bulan kamariah. Hal ini berkaitan dengan terbenamnya matahari dan munculnya hilal yang mana itu berbeda-beda disetiap zona waktu.⁶⁴

⁶³ Muhammad Fakhri Muttaqin, *Wawancara langsung*, Bandung, pada tanggal 21 Maret 2025.

⁶⁴ Masruhan, "Pengaruh Kerendahan Ufuk dalam Hisab Waktu Salat Maghrib pada Masjid Agung Kota/Kabupaten di Indonesia," *Al-Mizan*, 14, no. 1 (n.d.): 80–104.

Untuk masalah *matla'* pemerintah telah menetapkan bahwa Indonesia menggunakan satu *matla' wilayatul hukmi*, yaitu seluruh wilayah Indonesia berlaku satu kesaksian rukyatul hilal. Artinya jika di wilayah paling barat Indonesia berhasil melihat hilal maka wilayah paling timur yang sudah terlebih dahulu terbenam mataharinya juga akan menerima kesaksian itu dan ditetapkan awal bulan untuk seluruh wilayah Indonesia.⁶⁵

Namun berbeda dengan pondok pesantren miftahul jawamie yang menggunakan *matla'* lokal, artinya keberlakuan hilal hanya untuk satu wilayah atau zona waktu. Untuk *matla'* yang dipakai yaitu hitungan 1 *matla'* sama dengan 24 *farsah*. Jika dikonversi 1 *farsah* sama dengan 5,5 kilometer, maka jika 24 *farsah* maka sekitar 133 km. batas inilah yang dipakai oleh pondok pesantren.⁶⁶

3. Hisab

Dalam penentuan awal bulan kamariah pondok pesantren miftahul jawamie tidak menggunakan hisab. Hal ini didasarkan pada pemahaman yang hanya didasarkan pada ayat dan hadis tanpa mempertimbangkan faktor sains modern. Berikut pemahaman hisab yang ada dipondok pesantren miftahul jawamie:⁶⁷

⁶⁵ Novi Arisafitri, "Analisis batas mathla' geografis wilayah Indonesia pada kriteria neo visibilitas Mabims, *Tesis*, Universitas Islam Negeri Walisongo (Semarang, 2023), 3.

⁶⁶ Muhammad Fakhri Muttaqin, *Wawancara langsung*, Bandung, pada tanggal 21 Maret 2025

⁶⁷ Muhammad Fakhri Muttaqin, *Wawancara langsung*, Bandung, pada tanggal 21 Maret 2025

a. Tidak Menggunakan Hisab Dalam Rukyatul Hilal

Penentuan awal bulan pondok pesantren mifathul jawamie hanya menggunakan rukyatulhilal murni tanpa adanya hisab. Hal ini didasarkan pada pemahaman dari hadis Ibn Umar R.A dari Nabi terkait *ummat ummi*:

عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال: «إنا أمة أمية، لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا» يعني مرة تسعة وعشرين، ومرة ثلاثين - أخرجه

البخاري⁶⁸

Diriwayatkan dari Ibnu Umar: Nabi SAW, bersabda, "Kita adalah bangsa yang buta huruf, kita tidak bisa menulis, dan tidak tahu ilmu hitung. Bulan itu begini dan begini, yaitu kadang-kadang 29 hari dan kadang-kadang 30 hari." (H.R Bukhari)

b. Kebolehan Menggunakan Hisab

Hisab dalam kitab *Ta'līm al-Muta'allim* dijelaskan bahwa ilmu hisab hanya digunakan dalam hal waktu salat dan arah kiblat. berikut adalah kutipan teks Arab dari kitab *Ta'līm al-Muta'allim Tarīq at-Ta'allum* karya Syaikh Burhānuddīn Az-Zarnūjī yang berkaitan dengan pembahasan ilmu hisab (perhitungan) dan penggunaannya secara terbatas:

⁶⁸ Imam Zain Ad-Din Ahmed Abdul Latif Al-Zubaidi, *Al-Tajrid Al-Sarih li Ahadith Al-Jami Al-Sahih*, cet. 1 (yaman: Darul Burhan, 1433), 122.

وأما الحساب فالقدر المحتاج إليه في معرفة أوقات الصلاة والقبلة⁶⁹

“Adapun ilmu hisab, maka yang dibutuhkan darinya adalah sebatas untuk mengetahui waktu-waktu salat dan arah kiblat”

c. Almanak Pondok Pesantren

Pondok pesantren miftahul jawamie memiliki sebuah perhitungan almanak. Almanak tersebut merupakan hasil dari musyawarah ulama-ulama bandung. Musyawarah tersebut terselenggara atas perintah dari bupati bandung Hasan musthofa yang meminta ulama-ulama bandung pada masa itu Untuk merumuskan sebuah ketetapan terkait penentuan awal bulan kamariah. Hal ini dikarenakan setiap rukyatul hilal daerah bandung selalu mendung atau tertutup awan, dan akhirnya disepakati bahwa bandung termasuk wilayah *darul ghaim* (daerah mendung).⁷⁰

⁶⁹ Syeikh Burhanuddin Ibrahim az-Zarnuji al-Hanafi, *Ta'limul Muta'allim Thoriq at-Ta'allum* (Daar Al-Ihsaan,).

⁷⁰ Muhammad Fahri Muttaqin, *wawancara langsung*, Bandung, pada tanggal 21 Maret 2025.

terkadang ada yang jumlahnya 30) hari berturut-turut. Ada pula yang 29 hari berturut-turut.⁷¹ Dalam almanak terdapat kolom hisab falak dan hisab rukyah. perhitungan almanak tersebut adalah sebagai berikut:

pertama, tentukan tahun yang akan dicari dikolom sanah, *kedua*, lihat kolom tahun dibawah bulan yang ingin dicari, *ketiga*, lihat tahun pada samping kiri yang lurus dengan sanah yang ingin dicari, *keempat*, kemudian tambahkan antara angka yang ada dikolom tahun bawah bulan dengan tahun yang ada di samping kiri, *kelima*, untuk untuk penggunaan tahun samping kiri maka hasil penjumlahan dihitung mulai dari hari ahad, sedangkan untuk *munjim* hasil penjumlahan dihitung dari hari rabu.⁷²

Misal menghitung awal bulan Ramadhan 1446 H kolom hisab rukyah:

- 1.) Sanah 1446 H
- 2.) Huruf dan angka tahun di bawah kolom bulan (hā'=5)
- 3.) Huruf dan angka di kolom tahun samping kiri (Jīm=3)
- 4.) Jumlahkan, $5+3=8$

⁷¹ B Halimah dan Andi Muhammad Akmal, "Analisis Pemikiran Syekh Yasin Al-Fadani Tentang Hisab Rukyat Tradisional," *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak* 4, no. 1 (2023): 14–39.

⁷² Muhammad Fahri Muttaqin, *wawancara langsung*, Bandung, pada tanggal 21 Maret 2025.

- 5.) 8 dihitung dari hari ahad, (ahad, senin, selasa, rabu, kamis, jumat, sabtu, ahad)
- 6.) Jadi awal bulan Ramadhan 1446 H adalah hari ahad.

BAB IV

ANALISIS PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH PONDOK PESANTREN MIFTAHUL JAWAMIE COBISORO BANDUNG

A. Analisis Dasar Hukum Penentuan Awal Bulan Kamariah Pondok Pesantren Miftahul Jawamie Cibisoro Bandung

Pondok Pesantren Miftahul Jawamie Cibisoro Bandung menampilkan karakteristik klasik yang khas dari pesantren salafiyah, dengan komitmen kuat terhadap Al-Qur'an dan hadis dalam setiap aspek praktis keagamaannya, termasuk dalam hal penentuan awal bulan kamariah. Keteguhan mereka dalam menggunakan *rukyyah bi al-bashar* (pengamatan langsung dengan mata telanjang) sebagai metode utama menunjukkan keberpihakan mereka kepada pendekatan empirik-tekstual sebagaimana diwarisi dari generasi ulama terdahulu, khususnya dalam golongan madzhab Syafi'i. Pendekatan ini mengakar kuat pada prinsip bahwa keberadaan hilal harus disaksikan secara aktual (*rukyyah fi'liyah*), bukan sekadar melalui proyeksi hisab. hal tersebut sesuai dengan keterangan alam kitab *Nihayatuz Zain Fi Irsyadil Muhtadi'in*, ditulis oleh salah satu ulama Nusantara yaitu syaikh Muhammad Nawawi al-Jawi al-Bantani dikatakan bahwa:

رؤية الهلال ليلة الثلاثين، فيجب الصوم على الرائي ولو غير

عدل وإن كان حديد البصر وإن قال المنجمون: إن الحساب القطعي دل على عدم إمكان الرؤية خلافا للقليوبي. ومن أخبره موثوق به بأنه رأى الهلال وجب عليه الصوم وإن لم يصدقه، لأن خبر الثقة مقبول شرعا، ولا أثر لرؤيته . في الماء ولا في المرأة.⁷³

Melihat hilal (bulan sabit awal bulan) pada malam ke-30 (dari bulan sebelumnya), maka wajib berpuasa bagi orang yang melihatnya, meskipun ia bukan orang yang adil dan sekalipun ia memiliki penglihatan yang sangat tajam, meskipun para ahli hisab (astronom) mengatakan bahwa perhitungan yang pasti menunjukkan bahwa melihat hilal tidak mungkin, berbeda dengan pendapat al-Qalyubi, Dan barang siapa diberi tahu oleh seseorang yang terpercaya bahwa dia telah melihat hilal, maka wajib atasnya berpuasa, meskipun dia tidak mempercayainya, karena kabar dari orang yang terpercaya diterima secara syariat. Adapun melihat hilal melalui air atau cermin tidak dianggap (tidak sah).

Dari pendapat diatas dapat dijelaskan bahwa melihat hilal melalui air atau cermin tidak dianggap (tidak sah), hal ini dipahami bahwa penggunaan teleskop yang didalamnya terdapat cermin dianggap tidak sah sesuai dengan dalil diatas.

Dalam praktiknya, perbedaan metodologis ini menjadikan pondok pesantren tersebut kerap mengalami

⁷³ Abou Al-Mo'ti Muhammad Ben Omar Nawawi Al-Jawi, *Nihayatus Zain Fi Irsyadil Muftadi'in (a book in Shafeit jurisprudence)*, ed. oleh Abdullah Mahmoud Mohammed Omar, 6 ed. (Ilebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah- Beirut, 2020).

ketidaksamaan waktu dalam menetapkan awal bulan Hijriah dengan keputusan pemerintah Indonesia. Pemerintah sendiri kini menggunakan metode imkan rukyah MABIMS yakni pendekatan yang menggabungkan antara hisab dan rukyah, yang di dalamnya termasuk penggunaan alat bantu optik modern. Maka, perbedaan ini bukan hanya soal teknis penetapan waktu, melainkan mencerminkan perbedaan epistemologi dan cara memahami dalil nash syar'i serta tradisi keilmuan Islam dalam konteks kontemporer.⁷⁴

Penolakan pesantren terhadap penggunaan alat bantu dalam rukyah berakar pada pendekatan tekstual terhadap hadis-hadis rukyah, seperti hadis riwayat Bukhari-Muslim: "Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal." Dalam penafsiran mereka, "melihat" (ru'yah) dimaknai secara harfiah dengan penglihatan mata langsung, bukan melalui perhitungan atau instrumen optik. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan mayoritas fuqaha Syafi'iyah klasik, seperti yang tercantum dalam *Tuhfatul Muhtaj* karya Ibnu Hajar al-Haitami, yang mengutamakan rukyah kasat mata dan memperketat syarat diterimanya kesaksian rukyah.⁷⁵

⁷⁴ Novi Arisafitri, "Analisis Batas Mathla' geografis Wilayah Indonesia Pada Kriteria Neo" *Tesis*, Universitas Islam Negeri Walisongo (Semarang, 2023). 10.

⁷⁵ Ibnu Hajar Al-Haitami, "*Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj*," (Bairut: Dar Al-Fikr, 1983), 382.

Meskipun memiliki almanak penanggalan Hijriah yang digunakan secara internal dalam pendidikan, pesantren menegaskan bahwa almanak tersebut tidak memiliki posisi otoritatif dalam penetapan waktu ibadah. Keberadaan almanak dimaknai hanya sebagai sarana pendidikan, bukan sebagai dasar pedoman untuk menggantikan rukyah aktual. Hal ini menunjukkan kesadaran metodologis dari pesantren dalam memisahkan antara fungsi edukatif dan fungsi normatif dalam sistem keilmuan falak mereka.

Dalam konteks mazhab Syafi'i, pesantren ini tampaknya menghidupkan kembali posisi fuqaha yang menolak hisab sebagai hujjah syar'iyah dalam *ibadah mahdhah*, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Nawawi dalam *al-Majmu'*: "Hisab tidak boleh dijadikan sandaran dalam penetapan awal Ramadan menurut jumhur ulama." Namun demikian, pendekatan yang eksklusif terhadap metode rukyah tanpa ruang kompromi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi modern tentu menimbulkan problem tersendiri dalam ruang sosial keagamaan yang lebih luas. Dalam konteks keindonesiaan yang institusional, perbedaan ini dapat menimbulkan kebingungan umat serta menciptakan segmentasi otoritas keagamaan. Di sinilah pentingnya penyelarasan hukum falak, tanpa mengorbankan integritas metodologi klasik, namun tetap membuka ruang tafsir terhadap perubahan zaman dan perkembangan teknologi sebagaimana telah dilakukan

oleh beberapa otoritas falak Syafi'iyah kontemporer di Indonesia.

Keberanian Pondok Pesantren Miftahul Jawamie Cibisoro Bandung dalam penentuan awal bulan kamariah perlu dihargai. Namun, agar ijtihad ini tidak terlalu jauh, diperlukan dialog terbuka antara otoritas pesantren dan otoritas nasional dalam semangat ta'aruf dan tasamuh. Dengan demikian, ilmu falak tidak hanya menjadi warisan tekstual, tetapi juga menjadi instrumen perekat umat dalam beragama secara kolektif, ilmiah, dan berwawasan zaman.

B. Analisis Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Pondok Pesantren Miftahul Jawamie Cibisoro Bandung

Metode yang digunakan oleh pesantren ini adalah rukyah murni (*ru'yah bi al-bashar*) tanpa alat bantu dan tanpa dukungan hisab. Meskipun pondok pesantren memiliki hasil perhitungan penentuan awal bulan hijriah, namun perhitungan tersebut tidak digunakan secara praktik dalam pelaksanaan rukyatul hilal. Rukyah hanya dilakukan pada bulan-bulan besar seperti Ramadan, Syawal, dan Zulhijah, dan bahkan hanya kesaksian dari kalangan internal pesantren yang dianggap valid. Hal ini sejalan dengan prinsip *ihthyath fi ad-din* yang sering digunakan dalam lingkungan pesantren.

Hal tersebut menyebabkan adanya perbedaan penetapan awal bulan kamariah antara Pondok Pesantren Miftahul Jawamie Cibisoro Bandung dengan pemerintah. Perbedaan antara pondok pesantren dengan pemerintah dapat

dilihat dalam tabel hasil penetapan awal bulan kamariah pada tahun 1446 hijriah berikut:⁷⁶

Tabel 4. 1 Perbedaan Awal Bulan Pondok Pesantren Miftahul Jawamie dengan Pemerintah

No.	Nama Bulan	Pondok	Pemerintah
1.	Muharram	Selasa, 9 Juli 2024	Minggu, 7 juli 2024
2.	Safar	Kamis, 8 Agustus 2024	Selasa, 6 Agustus 2024
3.	Rabiul awal	Jum'at, 6 September 2024	Kamis, 5 September 2024
4.	Rabiul akhir	Ahad, 6 Oktober 2024	Jum'at, 4 Oktober 2024
5.	Jumadhil awal	Senin, 4 November 2024	Ahad, 3 November 2024
6.	Jumadhil akhir	Rabu, 4 Desember 2024	Selasa, 3 Desember 2024
7.	Rajab	Kamis, 2 Januari 2025	Rabu, 1 januari 2025
8.	Syakban	Sabtu, 1 Februari 2025	Jum'at, 31 Januari 2025
9.	Ramadhan	Ahad, 2 Maret 2024	Sabtu, 1 Maret 2025
10.	Syawal	Selasa, 1 April 2025	Senin, 31 Maret 2025
11.	Zulkaidah	Rabu, 30 April 2025	Selasa, 29 April 2025
12.	Zulhijah	Jum'at, 30 Mei 2025	Rabu, 28 Mei 2025

⁷⁶ Muhammad Fahri Muttaqin, *wawancara langsung*, Bandung, pada tanggal 21 Maret 2025.

Hal tersebut dikarenakan penggunaan metode penentuan awal bulan kamariah yang digunakan, dimana pemerintah menggunakan metode imkan rukyah MABIMS, sedangkan pondok pesantren miftahul jawamie menggunakan rukyah murni (*ru'yah bi al-bashar*).

Salah satu cara untuk mengatasi perbedaan dalam menetapkan awal bulan Kamariah di Indonesia adalah dengan mengakui adanya otoritas tunggal. Namun, hal ini masih mengalami stagnasi. Pemerintah, atau lebih tepatnya menteri agama, masih gagal menghilangkan perbedaan pendapat ini. Dalam upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan semua madzhab, keputusan yang dibuat pemerintah harus diterima dan dianut oleh semua pihak. Namun, dalam kenyataannya, masing-masing pihak (ormas) membuat keputusannya sendiri. Ini terlepas dari kaidah fikih bahwa:

حَكْمُ الْحَاكِمِ الزَّامٌ وَيَرْفَعُ الْخِلَافَ⁷⁷

“keputusan pemerintah harus dipatuhi dan menghilangkan perbedaan pendapat”

Mereka tidak dapat menolak keputusan hakim (atau pemerintah yang sah secara syar'i) hanya karena ada pendapat lain yang berbeda dengan ijthihad hakim. Selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan dan kemashlahatan, keputusan yang dibuat oleh hakim harus dilaksanakan.

⁷⁷ Syihab ad-Din al-Qarafi, *al-Furuq*, jilid II, (Kuwait: Dar an-Nawadir, 2010), 103.

Dengan kata lain, selama suatu permasalahan termasuk wilayah ijtihad (bukan nash yang *qath'i*), maka adanya keputusan hakim akan menjadi pijakan hukum yang final dan mengikat, meskipun sebelumnya terjadi ikhtilaf di antara para ulama.

Dalam sudut pandang madzhab Syafi'i, syarat keadilan dan kompetensi saksi rukyah memang menjadi pertimbangan penting, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam *al-Majmu'*, tetapi penolakan kesaksian luar secara sistemik tanpa tinjauan objektif membuka ruang kritik dalam praktik falak. Metode rukyatul hilal hakiki atau *ru'yah bi al-bashar* yang diterapkan oleh Pondok Pesantren Miftahul Jawamie merupakan pendekatan yang mencerminkan keterikatan pada otentisitas tekstual dan kesetiaan pada tradisi keagamaan yang diwariskan.⁷⁸

Dalam praktiknya, pondok ini mengamati hilal secara langsung dengan mata telanjang tanpa bantuan optik atau teknologi modern. Fokus hanya pada bulan-bulan utama seperti Ramadan, Syawal, dan zulkhijjah menegaskan bahwa rukyah tidak dilakukan secara rutin, melainkan bersifat selektif berdasarkan urgensi ibadah. Ini menunjukkan bukan hanya pendekatan fikih semata, tetapi juga strategi pelaksanaan yang mempertimbangkan efektivitas dan nilai ritual.

Salah satu argumen yang paling dominan dalam

⁷⁸ Khoirul Fatikhin, "Analisis hukum terhadap kesaksian perempuan dalam pelaksanaan rukyatul hilal di Indonesia", *Skripsi*, (Program Studi Ilmu Falak Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022), 51.

pendekatan ini adalah *taqlid* kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, di mana hadis yang menyatakan:

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْادٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " صُومُوا لِرُؤُوسِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ، فَإِنْ عُيِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ⁷⁹

dipahami secara langsung dan tekstual. Dalam tradisi Syafi'iyah, memang terdapat landasan kuat untuk ini, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Shahih Muslim, bahwa asal dalam menetapkan awal bulan adalah dengan rukyah, bukan hisab. Namun, Imam Nawawi juga membuka pintu ijtihad dalam kondisi darurat, seperti tidak terlihatnya hilal karena cuaca mendung, yang dalam konteks modern dapat dimaknai sebagai peluang mengintegrasikan hisab sebagai alat bantu validasi, bukan sebagai pengganti syar'i dari rukyah.

Pondok pesantren Miftahul Jawamie juga menolak penggunaan alat bantu optik dalam rukyah dengan alasan menjaga makna ibadah. Bagi mereka, melihat hilal adalah bentuk ibadah yang hanya sah jika dilakukan dengan mata telanjang, karena hilal adalah objek yang harus dilihat, bukan hanya dihitung atau dibidik. Dalam pandangan ini, alat seperti teleskop dianggap mengintervensi dimensi spiritual dari proses rukyah. Meski pandangan ini dapat dimengerti dari sisi

⁷⁹ Bukhari, *Sahih al-Bukhari*. 459.

teologis dan tasawuf, namun secara falak modern, pendekatan ini menutup peluang untuk mengkonfirmasi validitas rukyat dalam kondisi atmosferik yang sulit, terutama di daerah-daerah seperti Bandung yang tergolong *dar al-ghaim*.⁸⁰

Penolakan terhadap hisab tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga ideologis. Mereka mengutip hadis dari ibn Umar:

عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال: «إنا أمة أمية، لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا»

يعني مرة تسعة وعشرين، ومرة ثلاثين - أخرجه البخاري⁸¹

Sebagai dalil mutlak untuk tidak menggunakan perhitungan hisab. Pandangan ini secara metodologis bertumpu pada pemahaman literal dan tidak melihat perkembangan ijtihad ulama seperti Imam Ibnu Hajar al-Haitami yang dalam *Tuhfah al-Muhtaj* membuka ruang penggunaan hisab sebagai indikator pendukung, bukan sebagai dasar hukum langsung. Pandangan kontemporer dari tokoh-tokoh falak seperti KH. Habib Sholeh bin Muhammad al-Hamid juga menunjukkan bahwa hisab bisa menjadi “sā'id” (penopang) untuk rukyah, apalagi dalam kondisi teknis yang tidak memungkinkan melihat hilal secara langsung. Adapun keberadaan almanak kalender kamariah yang disusun melalui musyawarah ulama Bandung atas inisiatif Bupati Hasan Musthofa pada masa lampau

⁸⁰ Muhammad Fahri Muttaqin, *Wawancara langsung*, Bandung, pada tanggal 21 Maret 2025.

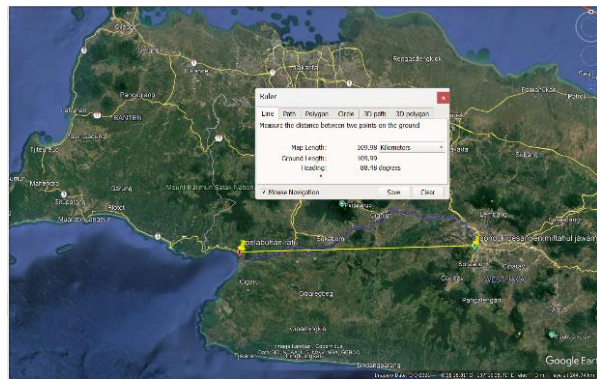
⁸¹ Al-Zubaidi, *Al-Tajrid Al-Sarih li Ahadith Al-Jami Al-Sahih*, cet. 1 (yaman: Darul Burhan, 1433), 122.

menunjukkan bahwa pesantren ini tidak sepenuhnya anti-hisab. Namun mereka memposisikan almanak hanya sebagai referensi keilmuan, bukan sebagai dasar hukum ibadah. Ini mencerminkan adanya perbedaan antara ilmu falak sebagai pengetahuan dan ilmu falak sebagai hujjah syar'iyah. Dalam tradisi Syafi'iyah klasik, pemisahan semacam ini tidak selalu bersifat mutlak, dan banyak fuqaha memanfaatkan hisab dalam penentuan waktu shalat, arah kiblat, bahkan awal Ramadan dalam kondisi tidak memungkinkan rukyah langsung.

Salah satu aspek menarik adalah sikap pesantren terhadap matla'. Berbeda dari pemerintah Indonesia yang menganut sistem wilayahul hukmi, yakni satu kesaksian berlaku nasional, pesantren Miftahul Jawamie menganut matla' lokal dengan ukuran geografis 24 farsakh (± 133 km). Ini adalah penerapan langsung dari pendapat klasik dalam fiqh Syafi'i, misalnya dari Imam Ramli dan Khatib al-Syarbini yang memperbolehkan perbedaan matla' jika jaraknya signifikan. Matla' bermaksud kawasan yang berada pada jangka masa waktu terbit dan terbenam matahari serta bulan yang hampir sama, atau lebih mudah difahami, ia bermaksud negara yang berkongsi waktu siang dan malam mereka.⁸² Namun, dalam praktik kontemporer, pendekatan matla' lokal berpotensi menciptakan ketidaksinkronan ibadah secara nasional, dan sering kali berujung pada kebingungan umat.

⁸² M A al-Shirbini, *Mughni al-muhtaj: ila ma'rifat ma'ani al-faz al-Minhaj* (Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1958), 2/144-145

pemilihan lokasi rukyat di Pelabuhan Ratu, Sukabumi memperlihatkan konsistensi dalam memahami dan menerapkan konsep matla' lokal, yaitu sekitar 24 farsah (133 km). Hal ini mengacu pada pendapat sebagian fuqaha' yang menyatakan bahwa kesaksian rukyah hanya berlaku jika hilal terlihat di kawasan yang memiliki matla' yang sama. Dalam konteks ini, pelabuhan Ratu berada dalam jangkauan matla' dari Cibisoro, sehingga hasil rukyah di tempat tersebut dinilai valid untuk wilayah pesantren. kemudian penulis melakukan pengukuran jarak dari pondok pesantren mifthaul jawamie ke Pelabuhan ratu, sukabumi. Didapatkan hasil pengukuran dengan aplikasi *google earth* sebagai berikut:



Gambar 4. 1 Hasil Pengukuran Jarak Pondok Ke Pelabuhan Ratu

Ini menunjukkan adanya kepatuhan terhadap struktur hukum klasik fikih, tetapi juga membuka pertanyaan mengenai koordinasi kesatuan umat jika setiap komunitas mengadopsi matla'-nya masing-masing. Oleh karena itu, perlu ditimbang antara keaslian hukum dan kebutuhan akan

kesatuan waktu ibadah umat Islam dalam ruang sosial-politik modern.

Dari seluruh uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa metode rukyah hakiki Pondok Pesantren Miftahul Jawamie didasarkan pada pendekatan *ta'abbudi* yang kuat, yakni pendekatan ibadah murni yang tidak selalu rasional tetapi bernilai spiritual dan Sejarah tinggi. Keputusan untuk menghindari alat bantu dan hisab bukan semata-mata soal teknis, melainkan bentuk pemeliharaan otoritas dan warisan pesantren salaf. Meskipun demikian, pendekatan ini juga berisiko dalam konteks integrasi keilmuan falak modern dan partisipasi dalam kalender Hijriah global. Maka diperlukan ruang dialog antara tradisi dan inovasi agar pesantren tidak tercerabut dari akar keilmuannya, namun juga tidak tertinggal dari kemajuan metodologi ilmiah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan, maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Dasar hukum Penentuan Awal Bulan Kamariah Pondok Pesantren Miftahul Jawamie Cibisoro Bandung yaitu hadis riwayat Bukhari-Muslim: "Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal." Dalam penafsiran mereka, "melihat" (*ru'yah*) dimaknai secara harfiah dengan penglihatan mata langsung.
2. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Pondok Pesantren Miftahul Jawamie Cibisoro Bandung adalah berlandaskan rukyah murni (*ru'yah bi al-bashar*), yang mana dalam proses rukyah hilalnya tidak menggunakan alat bantu dan dalam menentukan awal bulan kamariahnya pondok pesantren miftahul jawamie tidak menggunakan hisab.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya upaya dialog terbuka dan pendekatan emosional antara otoritas pesantren dan otoritas pemerintah melalui Kementerian Agama Republik

Indonesia, untuk masalah perbedaan dalam penentuan awal bulan kamariah.

2. Perbedaan yang ada dalam hal ini terkait penentuan awal bulan kamariah kiranya tidak ditanggapi dengan ekstrim, hal ini dikarenakan pondok pesantren memiliki keyakinan pemahaman atas dasar ilmu mereka sendiri. Namun pihak pondok juga perlu melepaskan sikap tertutup mereka, khususnya dalam masalah penentuan awal bulan kamariah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Penerjemah, Tim. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2019.

Buku

Abou Al-Mo'ti Muhammad Ben Omar Nawawi Al-Jawi. *Nihayatuz Zain Fi Irsyadil Muftadi'in (a book in Shafeit jurisprudence)*. Diedit oleh Abdullah Mahmoud Mohammed Omar. 6 ed. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah- Beirut, 2020.

Al-Haitami, Ibnu Hajar. "Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj." *Bairut: Dar Al-Fikr*, 1983.

Al-Imam Muslim. *Sahih Muslim*. Riyadh: Baitul Afkar ad-Dauliyyah, 1998.

al-Shirbini, M A. *Mughni al-muhtaj: ila ma'rifat ma'ani al-faz al-Minhaj*. Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1958.

Al-Zubaidi, Imam Zain Ad-Din Ahmed Abdul Latif. *Al-Tajrid Al-Sarih li Ahadith Al-Jami Al-Sahih*. Cet. 1. yaman: Darul Burhan, 1433.

Azwar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian Psikologi*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Bashori, Muh. Hadi. *Penanggalan Islam*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013.

Bukhari, A A. *Sahih al-Bukhari. Studi Kitab Hadis*. 1 ed. Damsyiq: daar Ibn Katsir, 1986.

- Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh. *Tafsir Ibnu Katsir jilid 6*. Diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar E.M dan Abu Ihsan Al-Atsari. Cet. I. bogor: Pustaka Imam asy-Syafi' i, 2004.
- Mohd. Kalam Daud, M. Ag. *ILMU HISAB DAN RUKYAT Hisab Urfi, Hisab Hakiki, Rukyat, Mathla' dan Gerhana*. Diedit oleh M.HI Dr. Mursyid Djawas. Cet. 1. SAHIFAH, Gampong Lam Duro, Tungkop Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, 2019.
- Izzuddin, A. *Ilmu falak praktis: metode hisab - rukyat : praktis dan solusi permasalahannya*. Cet. 3. semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach)*. Edisi 1 Ce. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Khazin, Muhyiddin. *ILMU FALAK DALAM TEORI DAN PRAKTIK (Perhitungan Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan dan Gerhana)*. Cet. 1. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*,. Edisi 1. mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdullah Bin, dan Abdurrahman Bin Ishaq Al-Sheikh. "Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir." *Mu-assasah Daar al-Hilaal Kairo*, 2003, 208.
- Muhammad Awaludin, M.H, dan M.A. Drs. H. M. Fachrir Rahman. *Hisab Rukyat Indonesia : Diversitas Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah*. Diedit oleh M.Pd.I Dr. Akhmad Syahri. Cet. 1. Kab. Lombok Barat: CV.Alfa Press Jln. Raya Penimbung No 1 Kecamatan Gunungsari Kab. Lombok Barat – NTB, 2022.

- Mulyana, Deddy. *Metodologi penelitian kualitatif: paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Sodik, Sandu Siyoto dan Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Suteki. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Syeikh Burhanuddin Ibrahim az-Zarnuji al-Hanafi. *Ta'limul Muta'allim Thoriq at-Ta'allum*. Daar Al-Ihsaan, n.d.
- Syihab ad-Din al-Qarafi, al-Furuq, jilid II, (Kuwait: Dar an-Nawadir, 2010), 103.
- Watni, Marpaung. *PENGANTAR ILMU FALAK*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2015.
- Muhammadiyah, Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP. *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, 2009.

Jurnal

- Alifta, Nuril Maghfirah. "Imkanu Rukyah sebagai Titik Singgung serta Persamaan antara KHGT dan Neo-MABIMS di Indonesia" *Al-Fatawa: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, no. 01 (2024).
- Alwi, B. Marjani. "PONDOK PESANTREN: Ciri Khas, Perkembangan, dan Sistem Pendidikannya." *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan* Vol. 16, no. No 2 (2013): 205–19.

- Alwi, Bashori. “Dimensi Ruang Dan Waktu Dalam Taklif Puasa Awal Dan Akhir Ramadhan.” *MAQASHID* 2, no. 2 (2019): 12–29.
- Amin, Muhammad Faishol. “Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Empat Mazhab.” *Jurnal Hayula* 2, no. 1 (2018): 22–23.
- Emyllia Fatmawati Rasdiyanah Audiah Syarif. “Kontribusi Normatif Abu Hanifah Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah.” *ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak* Vol 5, no. 2 (2021).
- Halimah, B, dan Andi Muhammad Akmal. “ANALISIS PEMIKIRAN SYEKH YASIN AL-FADANI TENTANG HISAB RUKYAT TRADISIONAL.” *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak* 4, no. 1 (2023): 14–39.
- Izzuddin, Ahamd. “Dinamika Hisab Rukyat Di Indonesia.” *Istinbath : Jurnal Hukum* Vol. 12 (2 (2015): 73-248.
- Masruhan, Masruhan. “Pengaruh Kerendahan Ufuk dalam Hisab Waktu Salat Maghrib pada Masjid Agung Kota/Kabupaten di Indonesia.” *Al-Mizan* 14, no. 1 (n.d.): 80–104.
- Musyafa, Muhammad Alwi. “PENENTUAN AWAL BULAN ISLAM MENURUT MAZHAB SYAFI’I.” *ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak* 4, no. 2 (2020).
- Nur Syakia Anna Faura, Halima B, dan Zulhas’ari Mustafa. “Eksistensi Wilayahul Hukmi Dalam Penanggalan Qamariah Perspektif Empat Madzhab.” *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak* 4, no. 3 (2023): 147–66.
- Qulub, Siti Tatmainul, dan Ahmad Munif. “Urgensi Fatwa dan Sidang Isbat dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia.” *Jurnal Bimas Islam* Vol 16, no. No. 2 (2023).

Royyani, Muh Arif, Abdul Mufid, M. Ihtirozun Ni'am, Alfian Qodri Azizi, dan Achmad Azis Abidin. "Shahadah 'Ilmy; Integrating Fiqh and Astronomy Paradigm in Determining The Arrival of Lunar Months in Indonesia." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 16, no. 2 (2021).

Skripsi atau Tesis

Arisafitri, Novi. "Analisis batas mathla' geografis wilayah Indonesia pada kriteria neo visibilitas Mabims." Masters thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang., n.d.

FATIKHIN, KHOIRUL. "Analisis hukum terhadap kesaksian perempuan dalam pelaksanaan rukyatul hilal di Indonesia." Program Studi Ilmu Falak Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.

Hasanah, Umi. "Analisis Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Mbah Nur Ali." Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, 2021.

Izzuddin, Ahmad. "Peneliitian Kolaboratif Internasional: Mekanisme Penentuan Hari Raya Di Indonesia Dan Malaysia." Universitas Islam Negeri Walisongo Universiti Malaya, 2021.

Kholisoh, Siti. "Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Data Ulugh Beyk Di Pondok Pesantren Al - Baqiyatussholihat Kabupaten Bekasi." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Maulidah, Fidia Nurul. "Penentuan Awal Bulan Kamariah Menggunakan Metode Rukyah Hilal Hakiki (Studi Analisis Pemikiran Achmad Iwan Adjie)." UIN Walisongo Semarang, 2015.

Nurlaila, Siti Rida. "Respon jama'ah terhadap pengajian mingguan

K.H Ibrohim Burhanuddin: studi deskriptif di Pondok Pesantren Miftahul Jawamie Kabupaten Bandung.” Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.

Ramadhan, Rizal. “Penetapan Awal Bulan Kamariah Tarekat Asy-Syhadatain Di Kabupaten Cirebon.” Uin Walisongo Semarang, 2023.

Ridayana. “Analisis Penetapan Awal Bulan Kamariah Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri.” Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.

Shalla, Nur. “Metode Penentuan Awal Bulan Syawal Oleh Tarekat Naqsyabandiyah Tanah Merah, Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil.” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2024.

Wawancara

Muhammad Fakhri Muttaqin, Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Jawamie, *Wawancara*, Bandung, 21 Maret 2025.

Hamdzani Mustopa, Ustadz Pondok Pesantren Miftahul Jawamie *Wawancara*, Bandung, 21 Maret 2025.

Web

“DESA NANJUNG: Profil Desa.” Diakses 5 Mei 2025.
<https://pemerintahdesananjung.blogspot.com/p/profil-des.html>.

Permana, Cipta. “Jamaah Ponpes Miftahul Jawamie Menggelar Salat Ied pada H2 Lebaran.” *tribrunnews jabar*, 2020.
<https://jabar.tribunnews.com/2020/05/25/jamaah-ponpes-miftahul-jawamie-menggelar-salat-ied-pada-h2-lebaran>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Dokumentasi Selama Penelitian



Wawancara dengan K.H Muhammad Fakhri Muttaqin dan Ustadz Hamdzani Mustopa

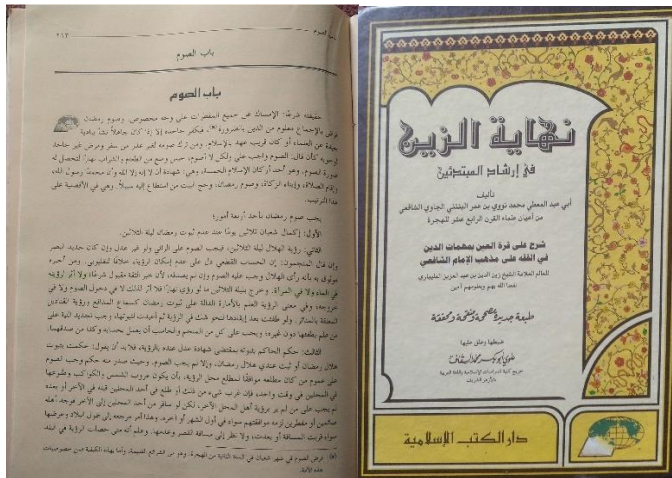


Wawancara dengan Ustadz Mulyadi

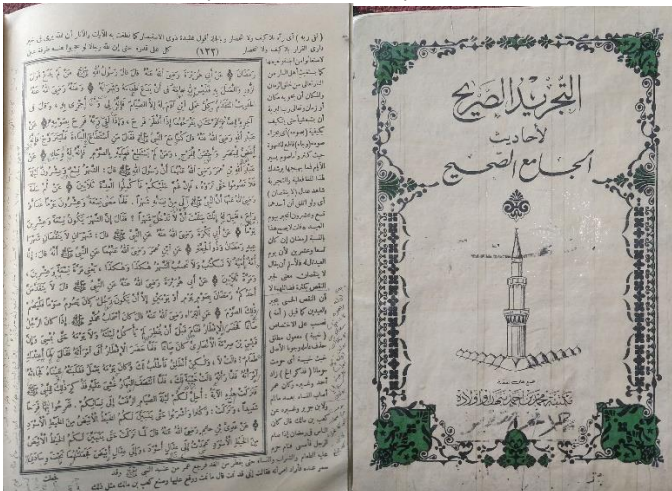


Ziarah Ke Makam Pendiri Pondok Pesantren Miftahul Jawamie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492</
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------



Kitab Nihayatuz Zain Fi Irsyadil Mubtadi'in



Kitab Al-Tajrid Al-Sarih li Ahadith Al-Jami Al-Sahih

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Diri

Nama : Muhammad Nur Afifulloh
 TTL : Rembang, 25 November 2001
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat : Desa Sumbangrejo, RT 005 RW 001
 Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang
 Nomor HP : 085228918466
 E-mail : muhammadnuraifulloh.25@gmail.com

B. Pendidikan Formal

1. SD Negeri Sumbangrejo
2. MTs SA Raudlatul Falah
3. MAN Insan Cendekia Pekalongan
4. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

C. Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Masthuriyyah Semarang.

D. Pengalaman Organisasi

1. Ketua Umum organisasi daerah KAMARESA (Keluarga Mahasiswa Rembang di Semarang)
2. Ketua Umum FORSIDA (Forum Silaturrahi Antar Daerah) UIN Walisongo Semarang
3. Anggota divisi PSDK UKM FORSHEI
4. Anggota Pengurus Cabang LFNU Kabupaten Rembang